


PENGAWASAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Oleh:

RENGGANIS

0504001921

Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Depok

2008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rengganis
Nomor Pokok Mahasiswa : 0504001921
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pembebasan
Besyarat Bagi Narapidana oleh
Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Menyetujui

Ketua Bagian Hukum Acara FHUI

Chudry Sitompul, S.H., M.H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Thorkis Pane, S.H.

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena dengan karena hanya dengan Rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul: "Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana oleh Balai Pemasyarakatan".

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak rintangan yang timbul, namun berkat bimbingan dari para pembimbing skripsi dan berbagai pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril dan materiil selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Thorkis Pane, S.H., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Acara FHUI.
5. Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H., dan Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., selaku anggota tim penguji pada sidang skripsi penulis.
6. Bapak Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis.
7. Bapak Supadi, S.Pd., selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa di Bapas Jakarta Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukkan yang sangat berarti mengenai materi skripsi ini. Selain itu, penulis juga berterimakasih kepada seluruh staf di Bapas Jakarta Selatan yang telah ikut membantu.
8. Bapak Rifa'i di Bagian Biro Pendidikan, yang telah membantu penulis dalam hal administrasi di kampus.
9. Sahabat-sahabat penulis, Evi R., Evi A., Elin. Selain itu, kepada teman-teman seperjuangan penulis

di FHUI, Tami, Ajeng K., Ajeng Tri, Boas, Bobby, Wira, Pe'a, Crisvon, Ika, Debby, Sulis, Laura, Betsy, Deyam, Gofar, William, dan teman-teman lainnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila skripsi ini ternyata kurang berkenan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Depok, Juli 2008

Penulis

Rengganis

ABSTRAKSI

Pembebasan bersyarat adalah salah satu upaya untuk mempersiapkan narapidana hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya, dan dua pertiga masa pidana tersebut sekurang-kurangnya sembilan bulan. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan selama sisa masa pidananya ditambah satu tahun. Selama masa percobaan tersebut, narapidana tersebut harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang dapat melakukan pengawasan secara intensif. Salah satu pihak yang bertugas mengawasi terpenuhinya syarat-syarat tersebut adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas bertugas melakukan pengawasan terhadap syarat khusus, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kelakuan narapidana selama menjalani masa percobaan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Bapas selanjutnya disebut sebagai pembimbingan. Narapidana yang berada di bawah bimbingan Bapas disebut klien pemasyarakatan (klien). Pembimbingan terhadap klien dilakukan oleh petugas Bapas yang disebut pembimbing kemasyarakatan. Pada dasarnya, Bapas memegang peranan yang penting dalam membantu narapidana berintegrasi kembali dengan masyarakatnya. Namun sampai saat ini masih banyak pihak yang kurang memahami peran penting Bapas, sehingga dapat menjadi penghalang terwujudnya tujuan pembebasan bersyarat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana mekanisme pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Jakarta Selatan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Abstraksi | vi |
| Daftar Isi | vii |
| Bab I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 13 |
| C. Tujuan Penulisan | 13 |
| D. Kerangka Konseptual | 14 |
| E. Metode Penulisan | 16 |
| F. Sistematika Penulisan | 18 |
| Bab II SISTEM PEMBINAAN DALAM PROSES PEMASYARAKATAN | |
| A. Pidana dan Pemidanaan | 21 |
| B. Tujuan Pemidanaan | 28 |
| C. Jenis-Jenis Pemidanaan Menurut KUHP | 34 |
| 1. Pidana Mati | 35 |
| 2. Pidana Penjara | 39 |
| 3. Pidana Kurungan | 42 |
| 4. Pidana Denda | 45 |

| | |
|---|-----|
| 5. Pidana Tutupan | 46 |
| 6. Pencabutan Hak-Hak Tertentu | 48 |
| 7. Perampasan Barang-Barang tertentu | 50 |
| 8. Pengumuman Putusan Hakim | 52 |
| D. Sejarah Pidana Penjara | 54 |
| 1. Sistem Pennsylvania | 56 |
| 2. Sistem Auburn | 56 |
| 3. Sistem Irlanida | 57 |
| 4. Sistem Elmira | 58 |
| 5. Sistem Osborne | 59 |
| E. Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan | 64 |
| F. Sistem Pembinaan dalam Proses Pemasyarakatan | 74 |
| Bab III TINJAUAN TENTANG PEMEBEBASAN BERSYARAT DAN BALAI | |
| PEMASYARAKATAN | |
| A. Pengertian Pembebasan Bersyarat | 82 |
| B. Tujuan Pembebasan Bersyarat | 89 |
| C. Sejarah Pembebasan Bersyarat | 91 |
| D. Mekanisme Pembebasan Bersyarat | 95 |
| 1. Syarat - Syarat | 95 |
| 2. Tata Cara | 100 |
| 3. Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat | 101 |
| 4. Pencabutan Pembebasan Bersyarat | 103 |

| | |
|---|-----|
| E. Balai Pemasyarakatan | 105 |
| 1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BAPAS .. | 105 |
| 2. Tugas dan Kewajiban BAPAS | 107 |
| 3. Penelitian Kemasyarakatan | 109 |
| 4. Tim Pengamat Pemasyarakatan | 114 |
| 5. Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Anak | 117 |

**Bab IV PENGAWASAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA OLEH BALAI PEMASYARAJATAN**

| | |
|---|-----|
| A. Pelaksanaan Pengawasan dan Fakta yang Ditemui di Lapangan | |
| 1. Penerimaan dan Pendaftaran | |
| a. Penerimaan | 123 |
| b. Pendaftaran | 123 |
| 2. Pelaksanaan Bimbingan | |
| a. Bimbingan Tahap Awal | 128 |
| b. Bimbingan Tahap Lanjutan | 151 |
| c. Bimbingan Tahap Akhir | 153 |
| B. Hubungan Fungsional Antara Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri dan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat | 158 |
| C. Kendala yang Dihadapi Bapas dalam Melakukan pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana | 162 |


Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan 169

B. Saran 173

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang diterapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada akhirnya ditujukan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas).¹ Agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai, dibutuhkan keterpaduan di antara komponen-komponen yang berada pada sistem tersebut sehingga

¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 85.

menghasilkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²

Sistem Peradilan Pidana dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan. Putusan Hakim yang memuat pidana yang dijatuhkan merupakan awal dari proses pembedaan yang akan dijalani oleh terpidana. Masalah pembedaan menempati posisi penting dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pembedaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun pelaku secara luas.³

Sudarto berpendapat bahwa, bagian yang terpenting suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat di dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan pelaksanaan itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang

²*Ibid.*

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 45

telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.⁴

Makna dari pemidanaan adalah penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Teori tujuan pemidanaan terbagi dalam tiga golongan utama, yakni:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).⁵ Pidana merupakan akibat mutlak bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga setiap kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan sanksi pidana. Pidana tidak ditujukan untuk perbaikan bagi pelaku, melainkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan

⁴*Ibid.*, hal. 9

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 10.

ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶

Jadi, tujuan pidana menurut teori ini adalah pencegahan yang kemudian dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara tujuan pidana sebagai pembalasan dan pencegahan. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibat oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut terdiri atas:⁷

- 1) pencegahan (umum dan khusus);
- 2) perlindungan masyarakat;
- 3) memelihara solidaritas masyarakat;
- 4) pengimbangan atau pengimbangan;

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

⁶*Ibid.*, hal. 16.

⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 61.

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan;
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.⁸ Dengan demikian, pidana penjara merupakan pidana yang utama karena paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang terpadu dan efektif yang mengatur pidana penjara.

⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 69-70.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal sistem pemidanaan melalui pidana bersyarat, yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f. Pidana bersyarat berarti terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, tidak usah dijalani di dalam Lapas. Terpidana baru menjalani pidananya apabila selama masa percobaannya melakukan suatu tindak pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim. Menurut Muladi, tujuan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:⁹

1. pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam pemasyarakatan;
4. pidana bersyarat berusaha mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem sistem koreksi yang berdaya guna;
5. pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan

⁹Muladi, *op. cit.*, hal. 197.

- khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP memiliki falsafah pemidanaan yang mengandung pembalasan, hukuman harus sesuai dengan kejahatan. Sistem pemenjaraan berdasarkan KUHP sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Hal itu tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi yaitu proses pemulihan narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sedangkan reintegrasi sosial berarti pengembalian narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang berguna. Keadaan ini semakin dirasakan pada masa setelah kemerdekaan. Namun demikian, Indonesia yang pada masa itu belum dapat memperbaharui produk hukum kolonial tersebut, tetap memberlakukan KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda.

Usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam hal pemidanaan telah dilakukan oleh

beberapa ahli di Indonesia. Salah satu diantaranya yang menjadi tonggak sejarah sistem kepenjaraan Indonesia adalah pandangan Sahardjo. Sahardjo mengemukakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹⁰ Tujuan pidana disamping menimbulkan rasa derita, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi warga seorang anggota masyarakat yang berguna. Pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi pengayoman.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995). Tujuan dilaksanakannya pemidanaan tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 Penjelasan Bagian Umum, yakni:

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

¹⁰R. Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1979), hal. 13.

Pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan mensyaratkan adanya pembinaan dan pembimbingan kepada setiap narapidana. Agar proses pembinaan dan pembimbingan berdasarkan sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, perlu ditunjang dengan institusi-institusi yang melaksanakan kegiatan secara teknis atau disebut juga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu UPT yang berperan penting dalam upaya memasyarakatkan narapidana adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.¹¹ Bapas bertugas melaksanakan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan, yang terdiri atas:¹²

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

¹¹Indonesia (a), *Undang-Undang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 TLN No. 3614, ps. 1 angka 4.

¹²*Ibid.*, ps. 42 ayat (1).

5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua asuh atau walinya.

Salah satu Klien Pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS adalah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.¹³ Selain itu, narapidana harus memenuhi syarat telah berkelakuan baik selama berada di dalam LAPAS. Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Namun dalam penelitian ini akan dibahas hanya mengenai pembebasan bersyarat bagi Narapidana.

Adapun tujuan diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yaitu:¹⁴

¹³Indonesia(b), *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 angka 7.

¹⁴Departemen Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Kepmen Hukum dan HAM No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007, ps. 4 ayat (2).

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat bertujuan untuk kebaikan diri narapidana itu sendiri, yaitu mendorongnya mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, pembebasan bersyarat juga bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis.

Ketentuan mengenai Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP. Pasal 15 KUHP yakni:

- (1) Jika terpidana menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan

syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat bukan berarti ia mendapat pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa hukumannya di luar penjara. Menurut Utrecht, pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, namun kemudian Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan Pembebasan Bersyarat setelah terpidana menjalani enam tahun dari hukumannya.

Adapun aspek yang penting dalam pranata pembebasan bersyarat ini adalah aspek pengawasan. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan diperlukan adanya mekanisme

¹⁵E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal. 393.

pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang efektif. Hal ini karena selama Narapidana menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara ditambah masa percobaanya, perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi serta menilai bagaimana kelakuan Narapidana tersebut di luar penjara. Bimbingan terhadap Narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.¹⁶ Pada dasarnya, pengawasan terhadap mendapat pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini hanya meliputi pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.

B. POKOK PERMASALAHAN

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dilihat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh BAPAS?
2. Apakah pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku?

¹⁶Indonesia(b), *op. cit.*, ps. 44 ayat (5).

3. Apa saja kendala yang dihadapi Bapas dalam melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat luas pada umumnya, yaitu agar masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan, terutama dalam hal pengawasannya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh BAPAS.
- 2) Untuk mencari kejelasan apakah pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 3) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep umum dan khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. Definisi atau pengertian yang digunakan dalam kerangka konseptual ini dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konseptual yang akan dikemukakan adalah:

1. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁷

2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁸

3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.¹⁹

4. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.²⁰

5. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.²¹

E. METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum. Adapun penelitian hukum merupakan suatu

¹⁷Indonesia (a). *op. cit.*, ps. 1 angka 2.

¹⁸*Ibid.*, ps. 1 angka 3

¹⁹*Ibid.*, ps. 1 angka 4

²⁰*Ibid.*, ps. 1 angka 9.

²¹Indonesia(b), *op. cit.*, ps. 1 angka 7.

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²²

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, karena peneliti menggambarkan tentang pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta penerapannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²³ yakni Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (UU NO. 12 Tahun 1995), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 43.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persasa, 1994), hal. 13.

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁴ yakni berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi dan tesis.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia yang dinyatakan dalam perilaku yang nyata. Penelitian dilakukan terhadap fakta yang ada dalam penerapan pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh BAPAS, serta masalah-masalah yang ada sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵Soerjono Soekanto, *op. Cit.*, hal. 10.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah pembahasan, penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab. Setiap bab terbagi ke dalam sub-sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I: PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya mencakup tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

- Bab II: SISTEM PEMBINAAN DALAM PROSES PEMASYARAKATAN

Bab kedua menguraikan tentang pidana dan pembedaan, tujuan pembedaan, jenis-jenis pembedaan, sejarah pidana penjara, pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem pembinaan dalam proses pemasyarakatan yang terdiri dari pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir.

- Bab III: TINJAUAN TENTANG PEMEBBASAN BERSYARAT DAN BALAI PEMASYARAKATAN

Bab ketiga menguraikan tentang pengertian, tujuan, sejarah, dan mekanisme pembebasan bersyarat yang terdiri dari syarat-syarat, tata cara, pengawasan dan pencabutan pembebasan bersyarat. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas tentang Balai Pemasyarakatan yang meliputi, sejarah dan latar belakang berdirinya, tugas dan kewajiban, penelitian kemasyarakatan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, serta tinjauan ringkas mengenai pembebasan bersyarat bagi terpidana anak.


▪ Bab IV: PENGAWASAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA OLEH BALAI PEMASYARAKATAN

Bab keempat akan menguraikan tentang pelaksanaan pengawasan dan fakta yang ditemui di lapangan, hubungan fungsional antara Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri dan Hakim Pengawas dan Pengamat, serta kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat yang diperoleh penulis dari hasil studi di lapangan.

▪ Bab V: PENUTUP

Bab kelima merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan disampaikan pula saran-saran, yang sekiranya

diperlukan untuk perbaikan dalam penerapan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan agar diperoleh hasil yang maksimal.



BAB II

SISTEM PEMBINAAN DALAM PROSES PEMASYARAKATAN

A. PIDANA DAN PEMIDANAAN

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hal ini karena kata "*straf*" dalam bahasa Belanda dapat berarti hukuman ataupun pidana. Namun menurut Andi Hamzah, pengertian istilah pidana harus dibedakan dengan istilah hukuman. Hukuman sebagai suatu pengertian yang umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁶

Istilah hukuman memiliki pengertian yang lebih luas daripada istilah pidana karena hukuman mencakup berbagai bidang ilmu diluar hukum pidana, misalnya hukuman administratif. Istilah pidana berkaitan erat dengan

²⁶Andi Hamzah (a), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 1.

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni:

tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Ketentuan tersebut dikenal dengan asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Namun begitu, terdapat persamaan antara istilah hukuman dan pidana yakni keduanya merupakan suatu sanksi yang memberikan derita.

Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat.²⁸

²⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 7.

²⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 9.

Selain itu, Herbert L. Packer mengemukakan:

This definition presents standard case of punishment as exhibiting five characteristic:

- 1) It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- 2) It must be for an offense against legal rules;*
- 3) It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense;*
- 4) It must be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- 5) It must be imposed and administered by an authority by a legal system against which the offense is committed.*

Dengan demikian, menurut Herbert L. Packer terdapat lima karakteristik dari pidana, yakni:

- 1) Pidana yang diberikan haruslah berupa nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan kepada orang yang melanggar peraturan;
- 3) Pidana dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran karena perbuatannya;
- 4) Pidana diberikan dengan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;
- 5) Pidana hanya boleh dijatuhkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya, Sir Rupert Cross sebagaimana dikutip oleh Dwija Priyatno menyatakan, pidana adalah penerapan penderitaan kepada seseorang yang telah dihukum karena suatu kejahatan.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu pemberian penderitaan atau nestapa yang diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang, dan dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Adapun pengertian pemidanaan menurut Sudarto:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka tulisan ini harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

²⁹Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 7.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan penghukuman yang dijatuhkan dalam lingkup hukum pidana. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, untuk membuat suatu pemidanaan menjadi baik, maka perlu diperhatikan petunjuk sebagai berikut:

- a. Bahwa suatu pidana itu boleh saja tidak pernah kehilangan sifatnya sebagai alat untuk mendatangkan suatu penderitaan yang dapat dirasakan oleh seorang terpidana, akan tetapi justru sifatnya yang seperti itulah yang harus dijaga agar jangan sampai memberikan arti yang berlebihan ataupun memberikan arti yang keliru, karena tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu seringkali dapat dicapai dengan lain-lain tindakan yang sifatnya lebih ringan, hingga sudah sewajarnya apabila tindakan ini mendapatkan prioritas untuk diambil;
- b. Bahwa suatu alat pemidanaan yang dianggap mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan itu, karena sifat-sifatnya yang dapat mendatangkan kerugian secara khusus, seringkali telah dianggap perlu untuk dikesampingkan;
- c. Bahwa suatu alat pemidanaan yang baik itu adalah suatu pidana yang mempunyai berbagai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan dari pemidanaan dengan berbagai cara;
- d. Bahwa suatu pidana itu sesuai dengan sifat kualitatif dan kuantitatifnya harus memungkinkan bagi hakim untuk mempertimbangkan penjatuhannya, dengan memperhatikan unsur kesalahan dan sifat-sifat pada diri pribadi dari terpidana;
- e. Bahwa suatu alat pemidanaan itu karena sifatnya yang dapat diperbaiki harus sebanyak mungkin memberikan kesempatan untuk membuat perbaikan-perbaikan terhadap kemungkinan adanya *rechterlijke*

- dwaling* atau adanya kesalahan pada waktu hakim memutuskan perkaranya;
- f. Bahwa suatu alat pemidanaan itu harus dapat memberikan suatu kepastian bahwa pidana tersebut secara nyata memang dapat dijatuhkan oleh hakim dan bahwa terpidana tersebut secara lahiriah memang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat;
 - g. Bahwa suatu pemidanaan itu hanya boleh menyangkut diri terpidana secara pribadi;
 - h. Bahwa suatu pemidanaan itu tidak boleh mengakibatkan dirusaknya pribadi oleh terpidana secara fisik, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, dan bahwa suatu pidana yang dapat mengakibatkan dihancurkannya pribadi dari terpidana secara *zedelijke* atau secara kesusilaan itu sama sekali tidak pernah boleh dijatuhkan oleh hakim.³⁰

P.A.F Lamintang membedakan antara lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan. Lembaga Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil seorang hakim untuk memidana seorang terdakwa dengan suatu pidana. Lembaga penindakan (*maatregel*) adalah suatu tindakan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam perkara pidana, namun bukan merupakan suatu pemidanaan atau

³⁰P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: CV. Armico, 1984), hal. 67-68.

kebijaksanaan.³¹ Contoh lembaga penindakan (*maatregel*) antara lain:

- a. Apabila pelaku tindak pidana cacat jiwanya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana, maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila pelaku tindak pidana belum berumur 16 tahun, maka hakim dapat memerintahkan agar si pelaku tersebut diserahkan kepada pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP.

Selanjutnya, lembaga kebijaksanaan menurut P.A.F. Lamintang adalah lembaga yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana, antara lain:

- a. lembaga pengembalian terdakwa kepada orang tuanya atau kepada walinya seperti dimaksud dalam Pasal 45 KUHP;
- b. Lembaga pembebasan bersyarat seperti dimaksud dalam Pasal 15 KUHP;
- c. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja seperti yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP;

³¹*Ibid.*, hal. 20.

- d. Lembaga mengusahakan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 KHUP.³²

B. TUJUAN PEMIDANAAN

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan tersebut dirumuskan dalam teori-teori pemidanaan yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Pada hakekatnya, teori-teori pemidanaan tersebut dirumuskan untuk membenarkan adanya suatu penjatuhan pidana. Secara umum, teori-teori pemidanaan dibagi dalam tiga kelompok, yakni:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).³³ Tidak perlu

³²*Ibid.*, hal. 21.

³³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 10.

mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.³⁴ Penjatuhan pidana juga tidak melihat akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana dan tidak memperhatikan apakah masyarakat akan dirugikan.

Teori ini disebut teori absolut karena pidana bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi merupakan tuntutan mutlak. Dengan demikian, hakekat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori ini mencari dasar pembenaran penjatuhan pidana yang bertujuan mencegah terjadinya suatu kejahatan sehingga dapat tercipta ketertiban dalam masyarakat. Menurut teori ini, memidana bukanlah suatu tuntutan absolut atas keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut

³⁴Andi Hamzah (b), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 17.

sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Pidana menurut teori ini bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi ada tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran pidana yang digunakan adalah terletak pada tujuannya. Hal ini sesuai dengan asas yang digunakan dalam teori ini yaitu, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum est* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁵

Adapun menurut P.A.F. Lamintang, teori tujuan tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam menjadi dua macam teori, yakni:

- a) teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan;

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 16.

b) teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.³⁶

3) Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas keadilan. Namun demikian, menurutnya pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁷

Muladi memperkenalkan teori Tujuan Pidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Dalam teori pidanaan yang integratif dibutuhkan adanya pendekatan antara masing-masing tujuan pidanaan. Teori ini bertitik tolak dari kesadaran bahwa baik teori pembalasan maupun teori tujuan, masing-masing memiliki kelemahan dan sulit untuk

³⁶P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 27.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 19

diterapkan secara sendiri-sendiri. Selain itu, tujuan pemidanaan berdasarkan teori-teori sebelumnya tidak bersifat definitif, sehingga perlu adanya teori yang meninjau tujuan pemidanaan dari segala perspektif.

Muladi merumuskan tujuan pemidanaan yang integratif sebagai berikut:

Dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁸

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut terdiri atas:

- 1) pencegahan (umum dan khusus);
- 2) perlindungan masyarakat;
- 3) memelihara solidaritas masyarakat;
- 4) pengimbalan atau pengimbangan;³⁹

³⁸Muladi, *op. cit.*, hal. 54.

³⁹*Ibid.*, hal. 61.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak merumuskan tujuan pemidanaan yang dianut. Namun dalam Rancangan KUHP 2004 telah dirumuskan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51, yaitu:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan perumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang plural, antara lain untuk melindungi masyarakat, merehabilitasi dan memasyarakatkan narapidana, menertibkan dan menyeimbangkan kembali masyarakat dan yang terakhir tujuan yang bersifat spiritual.

C. JENIS - JENIS PEMIDANAAN MENURUT KUHP

Jenis - jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 103 KUHP, jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam ketentuan di luar KUHP, kecuali jika ketentuan undang-undang tersebut menentukan lain. Konsep pidana dalam KUHP membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal adanya kumulasi dari pidana-pidana pokok bagi suatu tindak pidana tertentu. Ancaman pidana yang berisi lebih dari satu pidana pokok dalam KUHP selalu bersifat alternatif. Dengan demikian, hakim diharuskan memilih untuk menjatuhkan salah satu dari pidana pokok yang diancamkan atas suatu delik.

Pidana tambahan menurut KUHP tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Adapun penjatuhan pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan.⁴⁰ Namun demikian, ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.⁴¹ Perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan hingga mengakibatkan kematian bagi si terpidana. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana yang diatur dalam KUHP sehingga hanya diancamkan kepada delik-delik yang dinilai sangat berat. Sampai saat ini masih banyak pertentangan pendapat yang timbul tentang perlu atau tidaknya ancaman hukuman pidana mati. Adapun beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati antara lain yaitu:

⁴⁰P.A.F. LAmintang, *op. cit.*, hal. 59.

⁴¹Andi HAMzah (a), *op. cit.*, hal. 59.

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tiada jalan lagi untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan putusan. Padahal hakim selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan;
- b. Pidana mati bertentangan dengan peri kemanusiaan;
- c. Dengan penjatuhan pidana mati, sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana;
- d. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu adalah keliru karena pidana mati biasanya dilaksanakan tidak di muka umum;
- e. Penjatuhan pidana mati pada umumnya mengandung belas kasihan masyarakat, yang dengan demikian mengundang protes-protes terhadap pelaksanaannya;
- f. Pada umumnya Kepala Negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup.⁴²

Selain itu, ada juga kelompok yang cenderung mempertahankan adanya pidana mati dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sudut yuridis, dikatakan bahwa dengan peniadaan pidana mati, maka hilanglah suatu alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- b. Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi, bagaimanapun baiknya undang-undang dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pentahapan upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya;
- c. Mengenai perbaikan diri dari terpidana, sudah tentu dimaksudkan agar dapat kembali dengan baik ke dalam masyarakat. Dengan demikian timbul pertanyaan apakah jika pidana penjara seumur hidup dijatuhkan,

⁴²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta:Storia Grafika, 2002), hal. 462.

terpidana akan kembali ke dalam pergaulan masyarakat.

Dewasa ini semakin banyak negara-negara yang telah menghapus hukuman mati antara lain, Venezuela, Columbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark, Dominika, Ekuador, Finlandia, Honduras, Luxemburg, Norwegia, Austria, Portugal, Eslandia, Swedia, dan Swiss. Sedangkan Perancis, Inggris, Australia, dan Belgia masih mencantumkan pidana mati namun tidak pernah lagi diterapkan.

Pidana mati sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia karena ternyata pidana ini masih dibutuhkan. Mengenai hal ini Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengemukakan:

Pidana mati sungguh amat dibutuhkan jika terpidana yang ternyata bersalah telah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang makhluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat, yang benar-benar harus dikeluarkan dari pergaulan hidup. Pemakaian pidana mati harus diperhitungkan akan kemungkinan adanya suatu kekhilafan. Jika setelah pidana mati dilaksanakan ternyata telah terjadi suatu kekhilafan hakim, akan tidak mungkin lagi untuk memperbaikinya. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana ditentukan bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati, sebelum pidana itu dilaksanakan, senantiasa Kepala Negara

diberi kesempatan untuk memberikan pengampunan atau grasi, walaupun terhukum tidak memintanya.⁴³

Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU NO. 2 Pnps Tahun 1964 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut;
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir;
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama;
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana

⁴³Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal. 32-33.

- atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- g. Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
 - h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
 - i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.⁴⁴

2. Pidana Penjara

Pidana penjara pada dasarnya merupakan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang untuk kemudian ditempatkan dalam suatu lembaga (Lapas atau Rutan) selama jangka waktu tertentu. Menurut P.A.F. Lamintang:

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan

⁴⁴P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 64-65.

tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁵

Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah pidana yang utama diantara pidana-pidana kehilangan kemerdekaan.⁴⁶ Adapun pidana kehilangan kemerdekaan yang dahulu dikenal di Indonesia adalah pidana pembuangan atau pengasingan penjahat. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu paling minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. Namun untuk delik-delik tertentu, pidana penjara dapat dijatukan hingga dua puluh tahun.

Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum pada delik yang diancam dengan pidana mati. Pidana penjara seumur hidup dijadikan alternatif bagi delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara dua puluh tahun. Terhadap pidana penjara seumur hidup ini, terdapat keberatan yang diajukan, antara lain tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana agar menjadi warga masyarakat

⁴⁵*Ibid*, hal. 69.

⁴⁶Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal. 22.

yang berguna. Adapun tujuan pidana seumur hidup sangat berkaitan dengan pembalasan terhadap terpidana dan berusaha menyingkirkan terpidana dari masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, pidana penjara hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:⁴⁷

- a. Hak untuk memilih dan dipilih;
- b. Hak untuk memangku jabatan publik;
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
- d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya izin usaha dan izin praktek (seperti dokter, advokat, notaris);
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f. Hak untuk tetap terikat dalam perkawinan;
- g. Hak untuk kawin;
- h. Beberapa hak sipil lainnya.

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dahulu diatur dengan Ordonansi tertanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708, yang dikenal dengan *Gestichtenreglement*. Peraturan ini kemudian telah dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai pemasyarakatan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

⁴⁷Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 38.

tentang Pemasarakatan. Selain itu, ditambah dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak bagi terpidana yang dilakukan dalam lembaga pemasarakatan. Di dalamnya juga terdapat tata tertib yang wajib diikuti oleh narapidana. Bagi orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHP, pidana kurungan merupakan satu-satunya pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun demikian, dalam Buku Kedua KUHP juga terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, yakni bagi tindak pidana

yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpose delicten*), pidana kurungan dijadikan alternatif pidana.

Menurut penjelasan dalam *Memorie van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan; dan
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.⁴⁸

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan oleh hakim paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Namun lamanya pidana kurungan dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan apabila terjadi gabungan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) tindak pidana (Pasal 18 KUHP).

Selain pidana kurungan juga dikenal pidana kurungan pengganti yaitu pidana kurungan sebagai pengganti dari

⁴⁸P.A.F. lamintang, *op. cit.*, hal. 85.

pidana denda yang dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran (yang ditentukan) dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana.⁴⁹ Lamanya pidana kurungan pengganti adalah paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang hingga selama-lamanya delapan bulan apabila terjadi gabungan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) tindak pidana atau dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP (Pasal 30 KUHP).

Adapun pidana pengganti denda baru dapat dilaksanakan apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa apabila terpidana tidak dapat membayar uang denda yang telah ditentukan, maka dicantumkan secara tegas dalam putusan tersebut lamanya pidana pengganti denda yang harus dijalankan oleh terpidana.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk "mengembalikan keseimbangan hukum" atau "menebus

⁴⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op. cit.*, hal. 472.

dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵⁰ Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, yang lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda ini dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan delik-delik ringan, yakni pelanggaran, kejahatan ringan, serta kejahatan yang dilakukan atas dasar kelalaian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan ancaman pidana denda di hampir setiap bab, baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun sebagai alternatif dari pidana penjara dan atau pidana kurungan.

Menurut Pasal 30 jo. Pasal 31 KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang disebut pidana kurungan pengganti. Pidana kurungan pengganti ini dapat dijalankan tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran denda.

Mengenai pidana denda ini perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 82 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP, orang yang dituntut karena melakukan pelanggaran yang oleh undang-undang diancam dengan pidana denda saja, dapat terbebas dari penuntutan dengan membayar denda maksimum yang diancamkan bagi pelanggaran tersebut. Dengan

⁵⁰*Ibid.*, hal. 479.

demikian, orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP, tidak boleh diwajibkan untuk menghadap ke sidang pengadilan. Apabila mereka secara sukarela telah membayar denda maksimum bagi pelanggaran yang telah mereka lakukan, maka dengan sendirinya penuntut umum tidak dapat menuntut mereka di pengadilan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan baru dimasukkan sebagai pidana pokok melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita RI. II Nomor 24 tanggal 31 Oktober 1946. Menurut undang-undang ini, pidana tutupan diberlakukan untuk KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana militer. Mengenai pidana tutupan ini, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan pendapatnya, yakni:

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku, apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan itu sendiri atau cara melakukan tindakan itu ataupun akibat dari tindakan itu adalah sedemikian rupa sehingga lebih

wajar dijatuhkan pidana penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.⁵¹

Pelaksanaan pidana tutupan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurusan dan Pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan (RT) dipegang oleh Menteri Pertahanan;
- b. Terpidana wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan selama jam sehari, akan tetapi tidak boleh dipekerjakan di luar tembok RT;
- c. Hukuman (tata tertib) yang boleh dijatuhkan kepada pelanggar-pelanggar peraturan RT adalah:
 - 1) pamarahan,
 - 2) pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan peraturan RT atau peraturan administrasi,
 - 3) tutupan sunyi maksimum 14 hari setelah jam kerja
 - 4) tutupan sunyi maksimum 14 hari.
- d. Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri;
- e. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri;
- f. Di dalam RT diperbolehkan mengadakan penghiburan yang sederhana dan pantas;
- g. Sedapat-dapatnya dalam RT diadakan perpustakaan bagi terpidan dan terpidana diperkenankan membawa buku-buku;
- h. Apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarganya.⁵²

⁵¹*Ibid.*, hal. 477.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat terlihat bahwa Rumah Tutupan merupakan tempat yang lebih baik dan para terpidana dalam Rumah Tutupan ini juga diberi perlakuan yang lebih baik dari terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.

6. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu tidak mencabut seluruh hak yang ada pada terpidana. Hak-hak terpidana yang tidak dapat dicabut antara lain, hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Hak-hak yang dicabut hanyalah jenis hak yang telah disalahgunakan oleh seseorang sehingga mengakibatkan adanya tindak pidana. Dengan demikian, orang tersebut tidak lagi pantas untuk memiliki hak yang telah disalahgunakan tersebut.

Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

⁵²*Ibid.*, hal. 478.

3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak oleh yang dapat dilakukan oleh hakim berdasarkan pasal 38 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Sejalan dengan ketentuan dalam KUHP tersebut, Vos berpendapat:

Pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.

- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu dalam undang-undang dengan suatu putusan hakim.⁵³

Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi pidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.⁵⁴

7. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang merupakan pidana kekayaan seperti halnya pada pidana denda. Barang-barang tertentu yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Utrecht, barang-barang yang dapat dirampas itu dibagi dalam dua golongan yaitu:

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dsb.

⁵³Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 60.

⁵⁴*Ibid*, hal. 61.

Barang-barang ini disebut *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja selalu menjadi milik dari yang terhukum dan berasal dari kejahatan, baik kejahatan *doleus* maupun kejahatan *culpose*, dalam hal *corpora delicti* itu diperoleh dengan pelanggaran (*overtreding*), maka *corpora delicti* itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) KUHP, dll.

- b. Barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah pistol, sebuah pisau belati, sebuah golok, alat-alat untuk melakukan abortus, dll. Barang-barang ini disebut *instrumenta delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja milik dari yang terhukum dan dipakai untuk melakukan satu kejahatan *doleus*. Dalam hal *instrumenta delicti* itu digunakan untuk melakukan kejahatan *culpose* atau pelanggaran, maka *instrumenta delicti* itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya Pasal 205 ayat (2), Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2), dll.⁵⁵

Selanjutnya, apabila suatu barang disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang, maka nasib barang tersebut kemudian ditentukan dalam putusan hakim. Ada tiga kemungkinan penyelesaiannya, yaitu:⁵⁶

- a. Dirampas untuk negara. Perampasan ini adalah merupakan pidana tambahan;
- b. Dimusnahkan. Tindakan ini merupakan tindakan kepolisian, bukan merupakan pidana tambahan;

⁵⁵Utrecht, *op. cit.*, hal. 336.

⁵⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op. cit.*, hal. 483.

- c. Dikembalikan kepada yang paling berhak, hal ini merupakan tindakan perdata.

8. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim di sini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan secara tegas bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ketentuan dalam Pasal 195 KUHP itu dimaksudkan untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana, sedangkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim bertujuan agar suatu pidana yang dijatuhkan bagi seseorang dapat diketahui oleh orang banyak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang tata cara bagaimana pidana tambahan ini dilakukan sehingga diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Pasal 43 KUHP yang mencantumkan tentang pidana tambahan pengumuman putusan hakim mengatur bahwa hakim harus menyebutkan cara melakukan pengumuman itu dan dan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh terpidana.

Menurut P.A.F. Lamintang, pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim itu di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat bagi terpidana karena nama baiknya telah dicemarkan di depan orang banyak, dan di lain pihak ia merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, di mana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidak-tidaknya karena pelakunya itu telah melakukan tindakan-tindakan, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah merupakan orang yang dapat dipercaya.⁵⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan pengumuman putusan hakim mempunyai tujuan untuk pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan secara khusus yaitu pidana ini dapat menyulitkan terpidana untuk mengulangi tindak pidana karena orang-orang di sekelilingnya telah mengetahui perbuatannya sehingga mereka seolah-olah telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana mengulangi perbuatannya. Sedangkan tujuan pencegahan secara umum maksudnya agar masyarakat mengetahui

⁵⁷P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 143-144.

bahwa aparaturnegara berani bertindak tegas terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut.

D. SEJARAH PIDANA PENJARA

Pada masa awal modifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal adanya pidana penjara. Pada masa ini hanya dikenal tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati dengan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel dan pidana penjara bentuk kuno di Bridewell pada pertengahan abad ke-16. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.⁵⁸

Berdasarkan catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan, pidana penjara mulai tumbuh dan berkembang pada permulaan abad ke-18. Pada masa ini pidana penjara mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, dan

⁵⁸Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 87.

menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita.⁵⁹

Perkembangan selanjutnya tentang pidana penjara adalah munculnya seorang tokoh berkebangsaan Inggris bernama John Howard (1726-1790) yang pemikirannya banyak berpengaruh bagi perkembangan pidana penjara di dunia.

John Howard memperkenalkan istilah "jail" sebagai tempat pemenjaraan yang tertua dan digunakan pada mulanya sebagai tempat penahanan bagi mereka yang menunggu peradilan baginya, dimana mereka tidak mampu membayar uang jaminan. "Penitentiary" adalah lembaga yang dirancang bagi suatu penahanan dalam jangka waktu lama, penjahat kelas berat atau melakukan pelanggaran yang bersifat memberatkan. Perkataan "penitentiary" berasal dari kata "penitence" dan "repetence" yang berarti kantor kependetaan yang bertugas mengurus masalah dosa.⁶⁰

Selanjutnya, di dunia barat telah dikenal lima sistem atau stelsel dari pidana penjara, yaitu:

1. Sistem Pennsylvania

⁵⁹Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 40.

⁶⁰A. Hamzah dan Siti Rahayu, *op. cit.*, hal. 57.

Sistem ini disebut juga stelsel sel yang pertama kali diberlakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Sel adalah kamar kecil yang diperuntukkan untuk satu orang. Dengan demikian, tiap orang dalam penjara tersebut dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.⁶¹ Terpidana dalam sistem ini diisolir dan tidak boleh mengadakan hubungan dengan orang lain baik dari dalam maupun dari luar. Ternyata sistem ini tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan sehingga terhadap sistem ini diberikan peringanan yang berupa, terpidana diperkenankan melakukan pekerjaan tangan dan dapat secara terbatas menerima tamu. Akan tetapi ia dilarang bergaul dengan orang-orang yang dihukum lain.⁶²

2. Sistem Auburn

Sistem Auburn pertama kali dipraktikkan di sebuah penjara di kota Auburn (New York). Menurut sistem ini, pemberian pekerjaan dianggap sebagai salah satu upaya untuk

⁶¹Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 88.

⁶²Utrehct, *op. cit.*, hal. 291.

memperbaiki akhlak ter hukum, maka timbullah sistem campuran yaitu:⁶³

- a. pada waktu malam ditutup sendirian,
- b. pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Akan tetapi pada waktu bekerja bersama, orang-orang yang dihukum itu dilarang keras berbicara satu sama lain. Oleh karena itu sistem ini disebut juga *Silent System*.

3. Sistem Irlandia

Sistem ini berasal dari *Mark System* yang ditemukan oleh Kolonel Angkatan Laut Inggris, Maconochie. Sistem Irlandia telah berusaha untuk mengadakan perbaikan dalam diri terpidana. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Irlandia dilakukan dengan tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan selama satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung pada kelakuan si terpidana.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terpidana dipindahkan ke satu penjara lain dan diwajibkan bekerja bersama-sama dengan terpidana lainnya.

⁶³Dwidja Priyatno, *op. cit*, hal. 88.

Biasanya si terhukum di dalam penjara dibagi dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan ke dalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik karena perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal dengan menggunakan sistem sesuai dengan *mark system*.

- c. Tingkatan ketiga (*ticket to leave*), si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket to leave*", tetapi selama masa sisa waktu pidananya itu ia masih di bawah pengawasan.⁶⁴

4. Sistem Elmira

Lahirnya sistem Elmira sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia. Pada 1876 di Kota Elmira (New York), didirikan sebuah penjara bagi terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna.⁶⁵ Pada prinsipnya, sistem Elmira dilaksanakan dengan tiga tingkatan dengan tujuan utamanya untuk memperbaiki terhukum. Oleh karena itu, kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermfaat bagi masyarakat. Dengan

⁶⁴*Ibid.*, hal. 90.

⁶⁵Utrecht, *op. cit.*, hal. 296.

demikian, dalam putusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan.

Lamanya yang terhukum dalam penjara, sampai kepadanya diberi *parole*, semata-mata tergantung pada kelakuan terhukum sendiri dalam penjara itu.⁶⁶ Sistem Elmira tidak hanya dikenal di Amerika Serikat, melainkan juga dikenal di Eropa Barat. Pada tahun 1902 didirikan satu *reformatory* di kota Borstal. Dalam sistem Borstal, lamanya hukuman penjara ditetapkan oleh pengadilan, akan tetapi menteri kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan dengan perjanjian.⁶⁷

5. Sistem Osborne

Sistem ini ditemukan oleh Thomas Mott Osborne di New York. Sistem ini memperkenalkan sistem *self government* terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari para narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, hal. 296.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 298.

⁶⁸*Ibid.*, hal. 299.

Berdasarkan hasil penelitian Prof. Notosoesto, S.H, uraian mengenai sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman, yaitu:

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Pada zaman ini belum ada pidana hilang kemerdekaan sehingga belum dikenal adanya penjara. Akan tetapi, telah ada orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruangan untuk sementara waktu untuk menunggu pemeriksaan dan putusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

2. Zaman Kompeni Belanda (*Oost Indische Compagnie*)

Dalam sejarah, urusan penjara dikenal dengan nama *Spinhuis* dan *Rasphuis*. *Spinhuis* adalah rumah tahanan bagi para wanita tuna susila pemalas kerja dan peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat.⁶⁹ Hal ini bertujuan untuk memperbaiki penghuni dengan jalan memberikan pendidikan agama dan pekerjaan.

⁶⁹A. Hamzah dan Siti Rahayu, *op. cit.*, hal. 77.

Cara ini kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara lainnya.

Rumah Tahanan pada masa ini ada tiga macam, yaitu:

1. Bui (1602) tempatnya dibatas pemerintahan kota.
2. *Ketingkwartier*, merupakan tempat untuk orang-orang perantaraan.
3. *Vrouwentuchhthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).⁷⁰

3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a. Tahun 1800-1816

Pada masa ini keadaannya tidak berbeda dengan masa kompeni, di mana bui merupakan kamar kecil yang tidak layak ditempati. Raffles mencoba memperbaiki keadaan itu dengan memerintahkan agar di setiap pengadilan didirikan bui.

b. Pada Tahun 1819

Setelah pemerintahan kembali ke Belanda, usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Pada masa ini, orang-orang dibagi:

⁷⁰*Ibid.*, hal. 78.

1. orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
2. orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.⁷¹

c. Tahun 1854 - 1870

Pada tahun 1956 diumumkan suatu pemberitaan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal Mr. A.J. Swart. Pemberitaan ini berisi keterangan-keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja serta macam pekerjaan mereka.⁷² Hal ini menimbulkan permasalahan karena baru diketahui ternyata keadaan penjara sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d. Tahun 1870 - 1905

Pada tahun 1871 lahir peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang dimuat dalam Stbl. 1871 No. 78 (*Tucht Reglemen van 1871*), yang memuat perintah untuk memisahkan antara:

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

1. golongan Indonesia dengan golongan Eropa;
2. perempuan dan laki-laki;
3. terpidana berat dengan terpidana lainnya.⁷³

e. Tahun 1905 - 1918

Pada masa ini terjadi perubahan besar dalam kepenjaraan karena perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan serta diangkatnya pegawai-pegawai yang cakap. Stbl. 1871 No. 78 pada masa ini mengalami sedikit perubahan dan tambahan menyangkut percobaan memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa.⁷⁴

f. Tahun 1918 - 1942

Masa ini dimulai dengan berlakunya Reglemen Penjara Baru (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1918 No. 708 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. *Gestichten Reglement* ini telah mengatur tata cara pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan bagi para terpidana.

⁷³*Ibid.*, hal. 80.

⁷⁴*Ibid.*

E. PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Konsepsi pemasyarakatan di Indonesia berawal dari peristiwa penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum kepada Dr. Sahardjo, S.H. oleh Universitas Indonesia pada 5 Juli 1963. Pada kesempatan tersebut beliau mengemukakan pidato dengan judul "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila-Manipol/Usdek". Sahardjo mengatakan bahwa tugas hukum adalah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, Sahardjo menghendaki agar di bawah pohon beringin pengayoman tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.⁷⁵

Tujuan dari pidana penjara menurut beliau dirumuskan sebagai berikut:

Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing

⁷⁵G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1981), hal. 4.

terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang sosialis yang berguna.⁷⁶

Secara singkat, menurut Sahardjo tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pokok-pokok pikiran Sahardjo mengenai pemasyarakatan kemudian dikenal dengan konsepsi pemasyarakatan. Konsepsi pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada 27 April 1964 yang merumuskan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu:⁷⁷

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

⁷⁶R. Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *op. Cit.*, hal. 13.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 13-15.

Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara:
 - a. yang residivis dan yang bukan;
 - b. yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
 - c. macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. dewasa, dewasa-muda, dan anak-anak;
 - e. orang terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini, menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara "cultural". Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang "community centered" dan berdasarkan pendekatan interaktivitas dan interdisipliner antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, sehingga

harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara sebagaimana dikemukakan oleh Sahardjo telah mengalami penyempurnaan, sehingga pemasyarakatan juga

disebut sebagai suatu sistem pembinaan. Konsepsi pemasyarakatan ini merupakan suatu metodologi dalam bidang *Treatment of Offenders*, yang *multi-lateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah masyarakat sebagai satu keseluruhan.⁷⁸ Konsepsi pemasyarakatan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P.10/3/7 tanggal 8 Februari 1965, yang di dalamnya merumuskan tentang Konsepsi Pemasyarkatan yaitu:

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeutik, di mana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Pemasyarakatan dapat diartikan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dengan masyarakat yang mengalami

⁷⁸R. Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal. 19.

pembinaan, perubahan menjurus dan menjelma hingga sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan juga merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁸⁰ Inilah yang dijadikan dasar dibentuknya Sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan dalam pelaksanaan pidana penjara menandakan berakhirnya masa penerapan sistem kepenjaraan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem kepenjaraan yang dahulu diterapkan di Indonesia sangat menekankan pada pembalasan dan penjeraan, sedangkan sistem pemasyarakatan menekankan pada pemberian pengayoman dan pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk melakukan reintegrasi dengan masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian

⁷⁹A. Hamzah dan Siti Rahayu, *op. cit.*, hal. 116.

⁸⁰G. Suyanto, *op. cit.*, hal. 7.

pembinaan dan bimbingan jasmani dan rohani yang dilakukan sampai narapidana tersebut kembali ke masyarakat.

Selain itu, hubungan yang terjalin antara petugas dan narapidana dalam sistem kepenjaraan adalah hubungan antara penjaga dan yang dijaga. Berbeda dengan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan, hubungan tersebut merupakan hubungan antara pembina dan yang dibina.⁸¹ Sistem kepenjaraan telah memberikan kesempatan bagi narapidana untuk melakukan pekerjaan di dalam penjara. Namun pekerjaan tersebut hanya hanya untuk mengisi waktu dan untuk kepentingan jawatan saja. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, pekerjaan selain untuk mengisi waktu juga sebagai bekal bagi narapidana untuk bekerja setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pekerjaan tersebut haruslah terprogram dengan baik dan disesuaikan bakat dan kebutuhan masing-masing narapidana. Dengan demikian, setelah narapidana kembali ke masyarakat, diharapkan ia dapat mempunyai pekerjaan sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.

⁸¹*Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif juga mengandung unsur re-edukatif.⁸²

Rehabilitatif yaitu sistem pemasyarakatan diharapkan dapat membantu narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Re-edukatif yaitu selama menjalani masa pidananya narapidana diharapkan mendapat pengetahuan dan pendidikan yang berguna saat mereka kembali ke masyarakat.

2. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pemasyarakatan adalah agar bekas narapidana:

- a. tidak akan melanggar hukum lagi;
- b. menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, bangsa dan agama;
- c. dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat.⁸³

⁸²R. Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal. 24.

⁸³*Ibid.*

3. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan hubungan yang kuat di antara unsur-unsur yang berperan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu petugas Lapas, narapidana dan masyarakat. Petugas Lapas berperan penting dalam proses pembinaan narapidana di dalam Lapas. Masyarakat bertanggung jawab agar narapidana dapat beradaptasi dalam lingkungannya dan memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya.

Eksistensi sistem pemasyarakatan lebih diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi ditujukan bagi diri narapidana itu sendiri yaitu agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi ingin melakukan tindak pidana. Selain itu, tujuan lain adalah reintegrasi sosial, yakni:

Pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup-kehidupan dan penghidupan antara individu terpidana dengan pribadinya sendiri, maupun masyarakat luas serta lingkungan hidupnya, pemulihan kembali kesatuan hubungan ini dapat dicapai melalui proses perlakuan yang interaktif sifatnya dan bergerak antara narapidana yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.⁸⁴

⁸⁴Petrus I. Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana* (Jakarta: CV Indhill Co, 2007), hal. 100.

F. SISTEM PEMBINAAN DALAM PROSES PEMASYARAKATAN

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan.⁸⁵ Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan tahap-tahap pembinaan dalam proses pemsyarakatan. Proses pemsyarakatan adalah suatu proses yang dimulai sejak narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemsyarakatan sampai masa pidananya habis. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999, pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap pembinaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.⁸⁶

⁸⁵Indonesia(c), *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999, LN No. 68 Tahun 1999, TLN No. 3845. Ps. 1 angka 1.

⁸⁶*Ibid*, ps. 9 ayat (1)

Berdasarkan Pasal 10 PP No. 31 Tahun 1999, pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal diawali dengan pengumpulan data narapidana yang bersangkutan dengan cara meneliti latar belakang, sifat dan tingkah laku untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanannya. Selain itu, perlu dipelajari juga lingkungan tempat narapidana tersebut berasal, seperti keluarganya dan lingkungan tempat pekerjaannya. Narapidana juga diberitahukan tentang hak dan kewajibannya selama berada di dalam Lapas.

Proses pembinaan narapidana tahap awal lebih menekankan pada pembinaan kepribadian berupa aktifitas pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum, yang

dilakukan dengan tingkat pengamanan maksimum (*maximum security*).⁸⁷ Pembinaan pada tahap awal ini diakhiri dengan evaluasi mengenai apakah program pembinaan yang dilaksanakan telah menuju ke arah yang diharapkan atau belum. Keberhasilan pembinaan tahap awal ditentukan oleh:⁸⁸

- a. tersusunnya data narapidana secara lengkap dan akurat;
- b. program yang akan dilakukan jelas;
- c. para petugas pelaksana menjalankan kewajibannya dengan baik;
- d. sarana dan prasarana pendukung cukup memadai.

2) Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, sedangkan tahap lanjutan kedua dimulai sejak

⁸⁷S. Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2003), hal. 31.

⁸⁸ Ibid., hal 32.

berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.⁸⁹

Pada awal pembinaan tahap lanjutan pertama ini, terlihat bahwa narapidana telah menyadari kesalahannya dan siap memperbaiki diri dengan mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Narapidana juga diberi kebebasan yang lebih banyak karena pada tahap ini mereka ditempatkan dalam pengamanan sedang (*medium security*). Pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan bakat dan keterampilannya sebagai kelanjutan dari pembinaan tahap awal terus ditingkatkan. Pembinaan kemandirian narapidana masih dilakukan di dalam Lapas, antara lain melalui pelatihan untuk menjadi montir mobil, montir listrik dan tukang kayu. Kegiatan pembinaan kepribadian haruslah direncanakan dengan baik dan pembinaan keterampilan haruslah disesuaikan dengan keinginan narapidana. Dengan begitu, narapidana dapat mengisi masa menjalani pidananya dengan kegiatan yang bermanfaat.

⁸⁹Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 9 ayat (2).

Pada pembinaan tahap lanjutan pertama, masyarakat dari luar Lapas telah mulai didatangkan ke dalam Lapas untuk ikut berinteraksi dengan narapidana. Hal ini dilakukan antara lain dalam bentuk:

- a. pertandingan olahraga dengan juri dari luar Lapas;
- b. mengikuti ceramah agama dengan penceramah dari luar Lapas;
- c. mendatangkan kelompok-kelompok kesenian yang berasal dari luar Lapas.⁹⁰

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat dari luar. Hal itu bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dalam diri narapidana tersebut bahwa mereka tetaplah warga negara yang memiliki harga diri dan tanggung jawab terhadap masyarakat, keluarga, dan bangsanya. Kunjungan keluarga, kerabat dan kelompok keluarga akan secara berangsur-angsur menghilangkan disharmoni antara narapidana dan masyarakat.⁹¹

⁹⁰S. Simanjuntak, *op. cit.*, hal. 32.

⁹¹*Ibid.*

Apabila pada tahap lanjutan pertama, narapidana telah menunjukkan kemajuan pembinaan yang positif, maka pembinaan ditingkatkan ke tahap lanjutan kedua. Pembinaan tahap lanjutan kedua dilaksanakan oleh narapidana yang telah menjalani separuh dari masa pidananya. Pengawasan terhadap narapidana ini sudah dalam pengamanan minimum (*minimum security*). Tahap ini juga dikenal dengan tahap asimilasi, yaitu pembinaan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat, antara lain memberi kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti pendidikan/pelatihan keterampilan di luar, kesempatan bekerja di luar Lapas, kesempatan untuk melakukan kunjungan keluarga.⁹² Segala kegiatan yang dilakukan pada tahap ini masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas Lapas, namun narapidana sudah berada dalam pengamanan minimum (*minimum security*). Pelaksanaan program asimilasi ini membutuhkan kerjasama dengan masyarakat karena masyarakat turut melakukan pengawasan dan peran serta sangat berpengaruh terhadap tercapainya pembinaan ini.

⁹²*Ibid.*, hal. 33

Adapun tujuan pemberian asimilasi yaitu:

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pembinaan yang lebih baik, dan
- b. memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan dirinya mampu hidup mandiri di tengah masyarakat dengan maksud:
 - i. memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat;
 - ii. memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.⁹³

3) Tahap Akhir

Pembinaan pada tahap akhir ini disebut juga masa integrasi, karena pada masa ini narapidana diintegrasikan kembali kedalam masyarakat. Apabila pembinaan pada tahap awal, lanjutan pertama dan lanjutan kedua dapat berjalan dengan baik, maka kepada narapidana tersebut diberi kesempatan untuk reintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan tahap akhir ini diberikan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya atau sedikitnya sembilan

⁹³*Ibid.*

bulan. Integrasi dengan masyarakat ini diberikan dalam bentuk "pembebasan bersyarat".

Selama menjalani masa pembebasan bersyarat, narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap narapidana semakin berkurang sehingga narapidana diharapkan dapat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dan akhirnya dapat hidup dalam masyarakat. Ketentuan mengenai Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP. Pembinaan tahap akhir ini juga dapat dilakukan dengan cara memberi cuti menjelang bebas kepada narapidana. Cuti menjelang bebas adalah bentuk pembinaan dimana narapidana dapat meninggalkan Lapas untuk sementara waktu apabila ia telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama (6) enam bulan.

BAB III

TINJAUAN TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DAN BALAI

PEMASYARAKATAN

A. PENGERTIAN PEMBEBASAN BERSYARAT

Pembebasan bersyarat adalah istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*voorwaardelijke invrijheidstelling*" dan tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht*. Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai penerjemahan istilah tersebut ke dalam Bahasa Indonesia. P.A.F. Lamintang⁹⁴ dan Van Bemmelen⁹⁵ menerjemahkannya menjadi "pembebasan bersyarat". Utrecht⁹⁶, Andi Hamzah⁹⁷, dan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi⁹⁸

⁹⁴P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 247.

⁹⁵J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier* (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 96.

⁹⁶E. Utrecht, *op. cit.*, hal. 392.

⁹⁷Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 45.

⁹⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op. cit.*, hal. 464.

menggunakan istilah "pelepasan bersyarat", Roeslan Saleh⁹⁹ menggunakan istilah "penglepasan bersyarat", sedangkan R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita¹⁰⁰ menggunakan istilah "lepas bersyarat". R. Soesilo¹⁰¹ menggunakan istilah "pelepasan dengan perjanjian atau pelepasan dengan bersyarat atau pelepasan janggalan". Selain itu, Van Schravendijk¹⁰² menyebutnya dengan "perlepasan dengan perjanjian". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku menggunakan istilah pelepasan bersyarat, sedangkan dalam Rancangan KUHP digunakan istilah pembebasan bersyarat.

Adapun penulis menggunakan istilah pembebasan bersyarat karena didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK.04.10-21 tentang Pembakuan Istilah Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pembebasan Bersyarat

⁹⁹Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal. 37.

¹⁰⁰R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal. 26.

¹⁰¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hal. 44.

¹⁰²Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: JB Wolters, 1956), hal. 247.

(PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pidana Bersyarat (PB). Dalam surat edaran tersebut diinstruksikan untuk menggunakan istilah pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP. Pasal 15 KUHP berbunyi:

- (1) Jika terpidana menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencantumkan definisi dari pembebasan bersyarat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 KUHP, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat adalah suatu pranata hukum yang memberikan kesempatan bagi narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Dua pertiga masa pidana tersebut sekurang-kurangnya sembilan bulan, untuk berada di luar Lapas dengan

memenuhi syarat-syarat tertentu dan tetap berada di bawah pengawasan. Selain itu, pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman penjara.

Namun demikian, tidak semua narapidana yang dijatuhi pidana penjara yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 dapat diberikan pembebasan bersyarat. Hal ini terkait dengan narapidana penjara seumur hidup. Mengenai hal ini Roeslan Saleh berpendapat:

Jadi penglepasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup, sebab 2/3 dari seumur hidup itu tidaklah dapat diperhitungkan. Kalau pada terhukum seumur hidup toh akan dikenakan penglepasan bersyarat juga, maka haruslah dahulu pidana penjara seumur hidup itu dengan grasi haruslah dijadikan pidana penjara sementara waktu. Barulah dapat kemudian diadakan penglepasan bersyarat.¹⁰³

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 9 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada yang sedang menjalani pidana seumur hidup.

¹⁰³Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal. 37.

Wewenang untuk memberikan pembebasan bersyarat ada pada pemerintah yakni Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu, tindakan pemberian pembebasan bersyarat ini merupakan tindakan non-yustisial. Tindakan non-yustisial yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung bertentangan dengan putusan hakim yang menentukan masa pidana. Adapun mengenai hal ini Van Schravendijk berpendapat:

Peraturan pelepasan dengan perjanjian, pelepasan bersyarat, bersifat luar biasa, karena olehnya dapat dibatalkan sebagiannya dari keputusan hakim yang sudah tetap. Jika umpamanya lantaran keputusan Pengadilan Negeri yang disahkan oleh Pengadilan Tinggi, si terhukum menjalani hukuman penjara lamanya sembilan tahun dan Menteri Kehakiman melepaskan si terhukum setelah hukumannya baru dijalani enam tahun, maka kedua putusan itu adalah bertentangan. Nyata institut perlepasan dengan perjanjian dapat mengurangi kekuasaan para hakim!¹⁰⁴

Oleh karena itu, pemerintah dalam mempergunakan wewenangnya tersebut haruslah dengan berhati-hati dan mempertimbangkan apakah pemberian pembebasan bersyarat bagi

¹⁰⁴Van Schravendijk, *loc. cit.*

narapidana tersebut akan memberikan manfaat baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Sebagai perbandingan, dalam Rancangan KUHP pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 67, 68, 69, dan 70. Pasal 67 berbunyi:

- (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai klien pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan selama masa percobaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.¹⁰⁵

¹⁰⁵Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1999-2000, ps. 67.

Pasal 68 berbunyi:

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) adalah:
 - a. klien pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana
 - b. klien pemasyarakatan harus melakukan/tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan syarat-syarat masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰⁶

Berdasarkan kutipan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang esensial dalam pengaturan tentang pembebasan bersyarat dalam Rancangan KUHP. Perubahan yang terjadi hanya pada Rancangan KUHP menggunakan istilah pembebasan bersyarat.

¹⁰⁶*Ibid.*, ps. 68.

B. TUJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT

Berdasarkan Peraturan Menteri No. Hukum Dan HAM No. 01.PK.04.10 Tahun 2007, tujuan pembebasan bersyarat yaitu:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsyarakatan.¹⁰⁷

Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari pembebasan bersyarat yakni sebagai berikut:

Memang dalam penglepasaan bersyarat ini, ada unsur pendidikan bagi si terhukum. Tujuannya adalah membantu si terhukum dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan dan diberi syarat-syarat agar menempuh jalan yang baik. Jadi ada semacam peralihan dari kemerdekaan terbatas kepada kemerdekaan sepenuhnya. Dan, si terhukum untuk beberapa lama hidup dengan syarat-syarat tertentu. kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar ke arah perbaikan. Jadi, pertama-tama pidananya diperpendek karena bagian terakhir dari pidananya tidak dijalankan, sebaliknya terhukum ada dalam pengawasan lebih lama, sebab masa percobaan adalah satu tahun lebih lama daripada bagian dari

¹⁰⁷Departemen Hukum dan HAM, *op. cit.*, ps. 4 ayat (2).

pidana sebenarnya yang belum dijalani. Dan selama masa percobaan inilah dia dalam pengawasan.¹⁰⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembebasan bersyarat dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, agar narapidana terdorong untuk menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di dalam Lapas, sehingga ia dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Tujuan pembebasan bersyarat ialah suatu pendidikan bagi terpidana yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.¹⁰⁹

Kedua, untuk membantu memulihkan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat agar narapidana tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Maksud pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹¹⁰ Untuk itu, dibutuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam membantu narapidana beradaptasi.

¹⁰⁸Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal. 38.

¹⁰⁹R. Soesilo, *op. cit.*, hal. 44.

¹¹⁰Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 45.

C. SEJARAH PEMBEBASAN BERSYARAT

Sejarah perkembangan pembebasan bersyarat berkaitan dengan perkembangan sistem kepenjaraan yang ada di dunia barat. Dimulai pada saat munculnya *Mark System* yang diperkenalkan oleh Alexander Maconochie (1787-1860) di Pulau Norfolk sebuah Koloni Inggris dekat Australia pada tahun 1840. Barners dan Teeters menyebut Maconochie sebagai bapak dari pembebasan bersyarat (*the father of parole*).¹¹¹ Menurut Maconochie, perbaikan seorang terpidana tidak ditentukan oleh lamanya ia dipidana, melainkan dari perkembangan tingkah laku dan hasil kerja yang diperlihatkannya. Lamanya pidana dapat dikurangkan tergantung dari kelakuan dan hasil kerja terpidana selama menjalani masa pidananya. Sistem ini disebut juga sistem progresif, yaitu pada permulaan hukuman penjara dijalani secara keras, kemudian secara berangsur-angsur hukuman penjara yang dijalani tersebut diperingan apabila terpidana telah berkelakuan baik.

Menurut *mark system* (sistem angka) ini, pada awalnya setiap terpidana mendapat angka negatif sesuai dengan berat

¹¹¹H.E. Barners and N.K. Teeters, *New Horison in Criminology*, hal. 567, dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana* (Bandung: Alumni, 1971), hal.

ringannya kejahatan yang dilakukannya. Angka-angka negatif ini dapat dihilangkan apabila ia memperoleh angka-angka yang positif. Angka-angka positif tersebut didapat dengan cara menunjukkan hasil kerja dan tingkah laku yang baik serta sikap yang baik dalam masyarakat. Apabila jumlah angka positif tersebut telah sama dengan jumlah angka negatifnya, maka angka terpidana tersebut adalah nol. Hal ini berarti, terpidana itu berhak untuk dibebaskan. Angka-angka negatif yang diberikan kepada terpidana menunjukkan bahwa terpidana dianggap mempunyai sejumlah utang yang harus dibayar.

Sistem Maconochie ini kemudian berkembang menjadi "*penal servitude*" yang dilaksanakan di Inggris pada tahun 1851. Pidana ini terdiri atas tiga tingkatan, yaitu:¹¹²

- a. penetapan secara terasing selama sembilan bulan (*probation*);
- b. melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Fase ini dibagi pula dalam beberapa golongan, dimana para narapidana itu dapat memperoleh angka positif dengan

¹¹²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006), hal. 93.

bekerja keras dan bersikap baik, yang memungkinkannya untuk naik tingkat (*public work prison*);

- c. pembebasan bersyarat (*parole*) setelah menjalani paling sedikit tiga perempat dari pidananya. Syaratnya ialah ia masih di bawah kekuasaan polisi.

Perkembangan sistem kepenjaraan di negara-negara barat tersebut akhirnya mempengaruhi negara-negara Eropa termasuk negara Belanda. Pada waktu itu di Belanda sedang timbul gerakan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Code Penal Perancis (1810) yang diberlakukan di Belanda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat nasional. Akhirnya pada tahun 1881 terbentuklah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang mulai diberlakukan di Belanda tahun 1886. WvS 1881 tersebut telah memasukkan ketentuan tentang lembaga pembebasan bersyarat. Berdasarkan asas konkordansi, pada tahun 1915 dibentuklah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda yang mulai berlaku di Indonesia tanggal 1 Januari 1918.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dalam WvS 1915 diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17. Menurut

ketentuan tersebut, pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan bagi terpidana yang telah menjalani tiga perempat dari masa pidananya, yang sekurang-kurangnya tiga tahun. Pada tahun 1926 terjadi perubahan pada WvS 1915 yaitu berdasarkan *Staatsblad* 1926 No. 251 jo. 486 (dari *Koninklijk Besluit* 4 Mei 1926), jangka waktu pembebasan bersyarat diperpendek menjadi dua pertiga dari masa pidana dan aling kurang sembilan bulan telah dijalani.¹¹³

Adapun tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak diatur dalam KUHP, melainkan dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad* 1917 No. 749 yang juga dikenal sebagai *Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* atau Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat.¹¹⁴ Saat ini, ordonansi tersebut sudah tidak berlaku lagi karena tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

¹¹³Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 46.

¹¹⁴PAF. Lamintang, *op. cit.*, hal. 256.

D. MEKANISME PEMBEBASAN BERSYARAT

1. Syarat-syarat

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) jo. ayat (3) KUHP, terhadap pembebasan bersyarat ditentukan adanya masa percobaan, yaitu selama sisa masa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan merupakan saat yang penting selama pelaksanaan pembebasan bersyarat. Mengenai hal ini, P.A.F. Lamintang berpendapat:

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat ini terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakekatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturan-peraturannya yang sangat keras ke kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan, di mana terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹⁵

¹¹⁵PAF. Lamintang, *op. cit.*, hal. 253-254.

Selama menjalani masa percobaan tersebut, narapidana harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15a KUHP yang berbunyi:

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pegawai negeri tersebut dalam Pasal 14d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 15a ayat (1) KUHP, syarat umum berupa terpidana tidak akan melakukan delik dan

¹¹⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh A. Hamzah (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), ps. 15a.

perbuatan lain yang tidak baik. Syarat umum yang kedua memiliki arti yang lebih luas dari syarat umum yang pertama. Pasal 9 *Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* Stbl. 1917 N. 749 menentukan lebih lanjut kelakuan-kelakuan apa yang termasuk "berkelakuan yang tidak baik" itu:¹¹⁷

- a. melakukan kehidupan malas dan risau;
- b. bergaul dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang jahat.

Syarat khusus sebagaimana diatur dalam pasal 15a ayat (2) KUHP haruslah mengenai kelakuan narapidana dan sifatnya fakultatif, artinya dapat diadakan ataupun tidak. Maksudnya adalah untuk menjaga agar ia jangan tersesat lagi, dan untuk mempengaruhinya ke arah yang baik.¹¹⁸ Syarat khusus ini ditentukan oleh hakim dan tidak boleh membatasi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik narapidana tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan pembebasan bersyarat pada masa sekarang ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM

¹¹⁷E. Utrecht, *op. cit.*, hal. 397.

¹¹⁸Roeslan saleh, *op cit.*, hal. 39.

No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substansif dan administratif. Persyaratan substansif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.¹¹⁹

Selain itu, persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

¹¹⁹Departemen Hukum dan HAM, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1).

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan yang dibuat oleh Wali Masyarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidan warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - i. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat;
 - ii. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.¹²⁰

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri tersebut juga ditentukan pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada:

¹²⁰*Ibid.*, Pasal 7.

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.¹²¹

2. Tata Cara

Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM. Tata cara untuk pemberian Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyrakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyrakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- b. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyrakatan;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

¹²¹*Ibid.*, Pasal 9.

- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
- g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.¹²²

Pembebasan bersyarat bagi Narapidana diberikan dengan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

3. Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat

Pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat umum dari pembebasan bersyarat ada pada pegawai negeri yang disebutkan dalam Pasal 14d ayat (1) KUHP, yaitu Kejaksaan Negeri. Sedangkan untuk syarat-syarat khusus, pengawasannya diberikan kepada Balai

¹²²*Ibid.*, Pasal 11.

Pemasyarakatan (Bapas). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyatakan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan negeri dan Bapas.¹²³ Pengawasan ini merupakan aspek yang penting dalam pembebasan bersyarat karena selama masa percobaannya perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi serta menilai bagaimana kelakuan narapidana tersebut di luar penjara.

Pengawasan oleh Kejaksaan negeri dilakukan oleh Jaksa Pengawas. Narapidana yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan diri ke Kejaksaan di tempat ia menjalani pembebasan bersyarat dalam jangka waktu tujuh hari setelah pelaksanaan pembebasan bersyarat dan secara berkala sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat. Jaksa Pengawas adalah jaksa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Lazimnya disebut sebagai Jaksa PB.

¹²³*Ibid.*, ps. 18 ayat (1).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas pada dasarnya lebih bersifat pembimbingan karena Bapas melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat khusus pembebasan bersyarat. Syarat-syarat khusus ini adalah mengenai kelakuan narapidana selama menjalani masa percobaan. Narapidana yang berada dalam pembimbingan Bapas disebut Klien Pemasyarakatan. Mengenai mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat akan dibahas lebih lanjut dalam Bab IV.

4. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pasal 15b ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana tersebut telah melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Menteri, Pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana:

- a. Mengulangi tindak pidana;
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
- c. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Pembebasan bersyarat.¹²⁴

¹²⁴*Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Pencabutan Pembebasan Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya.

Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat melakukan pencabutan sementara terhadap pembebasan bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan.¹²⁵ Sebelum melakukan pencabutan tetap, Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib melakukan pemeriksaan terhadap narapidana mengenai kebenaran laporan bahwa narapidana tersebut telah melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1). Kepala Lapas atau Kepala Rutan melaporkan pencabutan kepada Kepala Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.¹²⁶

¹²⁵*Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

¹²⁶*Ibid.*, Pasal 25 ayat (3).

Narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya, maka untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi dan masa selama ia berada di luar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana. Pencabutan pembebasan bersyarat untuk kedua kalinya mengakibatkan narapidana tersebut tidak dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti Menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya.

E. BALAI PEMASYARAKATAN

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BAPAS

Sebelum berlakunya sistem pemasyarakatan, dahulu dikenal apa yang disebut sistem kepenjaraan yang mengatur mengenai pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia pada waktu itu adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara Baru) Stbl 1917 No. 708 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Instansi pelaksana sistem kepenjaraan disebut dengan Jawatan Kepenjaraan. Pada waktu itu juga dikenal adanya Jawatan *Reclassering* yang merupakan bagian dari jawatan

kepenjaraan. Jawatan *reclassering* ini bertugas melaksanakan rehabilitasi dan pembinaan lanjutan bagi narapidana.

Pada tahun 1925, *Volksraad* memutuskan untuk membentuk Jawatan *reclassering* yang terpisah dari jawatan kepenjaraan, yang bertujuan merehabilitasi bekas narapidana dan anak didik. Berdasarkan Stbl Tahun 1926 No. 251 didirikan Jawatan *Reclassering* yang berpusat di Departemen *Van Justisie* di Jakarta. Kemudian pada tahun 1932, Jawatan *Reclassering* dihapuskan dan tugas-tugasnya disatukan dengan pendidikan paksa. Lembaga ini kemudian disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa, serta kembali menjadi bagian dari Jawatan Kepenjaraan.

Sistem kepenjaraan di Indonesia pada tahun 1964 kemudian berubah menjadi Sistem Pemasyarakatan. Hal ini juga berpengaruh pada instansi pelaksana dalam sistem kepenjaraan. Pada tahun 1966, istilah Jawatan Kepenjaraan berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman yang membawahi dua direktorat yaitu:

1. Direktorat Pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana dewasa di dalam Lapas;

2. Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang bertugas membina narapidana dan anak didik baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas serta mendirikan kantor-kantor BISPA.

Dengan demikian, istilah *reclassering* telah berubah menjadi BISPA. Istilah BISPA ini juga kemudian berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa BAPAS melakukan pembimbingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal 6 ayat (3) butir b menentukan salah satu klien yang dibimbing oleh Bapas adalah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat

2. Tugas dan Kewajiban Bapas

Pelaksanaan pembimbingan klien tersebut dilakukan oleh Pembimbing Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan

Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) membantu tugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - 2) menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemsyarakatan di Lapas Anak;
 - 3) menentukan program perawatan Tahanan di Rutan;
 - 4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemsyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemsyarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data dan atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemsyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.¹²⁷

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga berkewajiban:

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;

¹²⁷Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Tugas, kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Kepmen Kehakiman No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998, ps. 2 ayat (1).

- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya;
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Bapas.¹²⁸

3. Penelitian Kemasyarakatan

Salah satu tugas penting yang dilakukan oleh Bapas ialah melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau disebut juga Litmas. Penelitian kemasyarakatan adalah kumpulan bahan-bahan yang berguna dari seorang pelanggar hukum yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan, disajikan dalam bentuk laporan yang menggambarkan dengan jelas keadaan dan latar belakang seseorang pada waktu sekarang, di dalamnya tercakup analisa dan kesimpulan dari keadaan tersebut serta penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh guna merencanakan program pembinaan selanjutnya.¹²⁹

¹²⁸Departemen Kehakiman, *op. cit.*, ps. 2 ayat (2).

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan, Bapas menerima permintaan pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari:

1. Pengadilan Negeri
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Hakim yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.
2. Lembaga Pemasarakatan
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasarakatan yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana, anak negara dan anak sipil dalam Lembaga Pemasarakatan.
3. Rumah Tahanan Negara
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.
4. Balai Pemasarakatan
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Bapas lain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Bapas yang bersangkutan.
5. Instansi Lain
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, dan lain-lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai dengan keperluan dari instansi tersebut.¹³⁰

¹²⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 9-11 Agustus 1976).

Segala kegiatan Bapas harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI c.q. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Adapun Bapas terbagi dalam dua seksi, yaitu:

a. Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Yaitu bagi terpidana bersyarat dan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

b. Seksi Bimbingan Klien Anak

Yaitu diperuntukkan bagi:

- 1) Terpidana bersyarat,
- 2) Anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas,
- 3) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial,

¹³⁰Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI tentang Bimbingan Klien pemasyarakatan*, SE. No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987, butir 7.

- 4) Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial,
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- 6) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan;
- 7) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Tahap pertama yaitu tahap penerimaan dan pendaftaran. Tahap kedua yaitu dimulainya proses bimbingan. Proses bimbingan klien diulaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien.

- a. Bimbingan Tahap Awal, kegiatan yang dilakukan adalah:
- 1) penelitian kemasyarakatan;
 - 2) menyusun rencana program bimbingan;
 - 3) pelaksanaan program bimbingan;
 - 4) penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
- b. Bimbingan Tahap Lanjutan
- 1) pelaksanaan program bimbingan;
 - 2) penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
- c. Bimbingan Tahap Akhir
- 1) pelaksanaan program bimbingan;
 - 2) meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan;
 - 3) mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*);
 - 4) mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Bapas.

Tahap-tahap dalam proses bimbingan klien ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan. Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien haruslah disesuaikan dengan

kondisi klien dan kehidupan keluarga serta lingkungan masyarakat tempat klien tinggal.

4. Tim Pengamat Pemasyarakatan

Tim Pengamat pemasyarakatan (TPP) adalah tim yang bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan bagi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. TPP terbagi menjadi jenis yaitu:

- a. TPP Pusat berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- b. TPP Wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. TPP Daerah berada di UPT Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing UPT Pemasyarakatan.¹³¹

Adapun yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pemasyarakatan) adalah unit yang melaksanakan kegiatan pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah

¹³¹Departemen Hukum dan Perundang-undangan, *Keputusan Menteri tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*, Kepmen Hukum dan Perundang-undangan No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999, ps. 12.

Tahanan (Rutan) atau Cabang Rutan. Dengan demikian, TPP juga terdapat tiap Lapas, Bapas, Rutan atau Cabang Rutan. TPP mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.¹³²

TPP yang berkedudukan di Bapas adalah TPP Daerah yang bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala Bapas tersebut mengenai:

- a. Bentuk dan program pembimbingan WBP dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembimbingan WBP;
- c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala Bapas;

¹³²*Ibid.*, ps. 13.

- d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

TPP di Bapas secara khusus bertugas menentukan bentuk dan program pembimbingan serta melakukan penilaian dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, TPP Bapas mempunyai fungsi:¹³³

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembimbingan WBP.

Sidang TPP terdiri dari sidang rutin dan sidang khusus. Sidang rutin dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan, sedangkan sidang khusus adalah sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan pembimbingan dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pembimbingan WBP yang memerlukan penyelesaian cepat. Dalam sidang rutin,

¹³³*Ibid.*, ps. 15.

yang dibahas adalah perkembangan pembimbingan WBP sesuai pentahapan proses pemasyarakatan.

F. PEMEBBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA ANAK

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Meskipun undang-undang tidak memberi penjelasan, dapat diketahui bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak.¹³⁴ Sejalan dengan hal itu, Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas anak yang harus terpisah dengan orang dewasa.

Menurut Pasal 1 angka 8, anak didik pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik

¹³⁴Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 115.

dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas);

- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹³⁵

Anak pidana ditempatkan di Lapas anak sampai ia berumur 18 tahun. Apabila ia telah mencapai umur 18 tahun tetapi masa pidananya belum selesai, ia harus dipindahkan ke Lapas. Di Lapas, anak pidana yang telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, ditempatkan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 tahun.

Selain narapidana, anak pidana dan anak negara juga berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa yang termasuk klien pemasyarakatan adalah narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Menurut Pasal 62 UU No. 3 Tahun 1997, anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang dijatuhkan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan

¹³⁵Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 8.

pembebasan bersyarat. Adapun pengawasannya dilakukan oleh Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankan. Dalam pembebasan bersyarat ini juga ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus ialah untuk melakukan dan tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.¹³⁶

Anak negara juga dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila ia telah menjalani pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun dan Kepala Lapas berpendapat bahwa ia telah berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi. Untuk itu, Kepala Lapas dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman.¹³⁷

¹³⁶Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997 TLN No. 3614, Pasal 29 ayat (3) dan (4).

¹³⁷*Ibid.*, ps. 63.

BAB IV

PENGAWASAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

OLEH BALAI PEMASYARAKATAN

Pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Kejaksaan Negeri sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) KUHP, bertugas melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat umum pembebasan bersyarat yaitu narapidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik. Bapas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap syarat-syarat khusus, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kelakuan narapidana selama menjalani masa percobaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas lebih bersifat sebagai pembimbingan karena berhubungan langsung dengan pribadi

narapidana. Oleh karena itu, pengawasan oleh Bapas disebut juga pembimbingan melalui tahap-tahap tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan klien pemasyarakatan.

Peranan Bapas sangat penting untuk mencapai tujuan dari pembebasan bersyarat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pembebasan bersyarat bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat hidup mandiri sebagai warga negara yang berguna sekembalinya ia ke tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapas berusaha memberikan bantuan yang diperlukan melalui program-program pembimbingan yang harus dijalani oleh klien pemasyarakatan. Program-program pembimbingan tersebut dapat berupa pendidikan ataupun keterampilan yang berguna bagi klien pemasyarakatan pembebasan bersyarat. Jadi, Bapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam sistem pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses integrasi klien pemasyarakatan dengan masyarakat

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN FAKTA YANG DITEMUI DI LAPANGAN

Penelitian mengenai pelaksanaan pembimbingan oleh Bapas terhadap klien pemasyarakatan bebas bersyarat

dilakukan oleh penulis di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Untuk kepentingan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan klien Dewasa, Supadi, S.Pd. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap sejumlah berkas atas nama KZ (inisial) yang merupakan klien bebas bersyarat yang telah selesai menjalani pembimbingan di Bapas Jakarta Selatan.

Bimbingan klien pemasyarakatan (selanjutnya disebut Klien) adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan mengandung aspek penegakkan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan bagi pelanggar hukum.¹³⁸ Pembimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas. Pelaksanaan kegiatan bimbingan klien, yang dalam hal ini adalah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, dilakukan melalui prosedur tertentu dimulai sejak penerimaan, pembimbingan sampai dengan pengakhiran bimbingan yang akan diuraikan sebagai berikut:

¹³⁸Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *op. cit.*, bagian umum butir 2.

1. Penerimaan dan Pendaftaran

a. Penerimaan

Penerimaan klien di Bapas dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Petugas ini umumnya petugas piket pada hari itu. Setelah petugas tersebut menerima klien, kemudian ia segera meneliti sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat-surat tersebut. Penerimaan tersebut kemudian dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, calon klien beserta surat-suratnya diantarkan kepada petugas pendaftaran.

b. Pendaftaran

Petugas pendaftaran pada bagian registrasi meneliti kembali sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan klien yang bersangkutan. Adapun surat-surat yang dibawa oleh klien tersebut antara lain, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembebasan Bersyarat atas nama klien dan surat pelaksanaan pembebasan bersyarat atas

nama klien dari Kejaksaan Negeri yang bertugas melaksanakan pembebasan bersyarat.¹³⁹

Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Narapidana, yang isinya menyatakan bahwa telah dilaksanakan pembebasan bersyarat dan diserahkan oleh pihak Lapas tempat klien menjalani pidananya kepada Bapas. Berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan. Petugas pendaftaran kemudian mencatat identitas dan surat-surat dalam buku Register. Selanjutnya, Bapas membuat Laporan Penerimaan klien pembebasan bersyarat atas nama klien, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat dan tembusannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah itu, klien diberikan Kartu Bimbingan dan Penyuluhan yang berisi identitas, perkara dan jadwal hadir klien. Laporan ringkas hasil pembinaan dari Lapas dilampirkan pada kartu bimbingan klien.

Selanjutnya klien difoto dan foto tersebut ditempel pada kartu bimbingan klien. Kemudian

¹³⁹Wawancara dengan Supadi, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Jumat 25 April 2008 di Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan.

pengambilan sidik jari untuk dimasukkan dalam Kartu Daktiloskopi. Selanjutnya, klien dihadapkan pada pembimbing kemasyarakatan yang akan memberikan penjelasan tentang status, kewajiban dan haknya, sekaligus mengumpulkan data dari klien yang bersangkutan serta keluarganya.

Pembimbing kemasyarakatan tersebut harus memberikan pengarahan kepada klien tentang hak dan kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh klien selama menjalani masa percobaan. Pengarahan oleh pembimbing kemasyarakatan ini penting agar klien mengetahui posisi dan keadaannya, sehingga ia dapat menjalani pembimbingan dengan sebaik-baiknya. Terhadap klien diberitahukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi selama menjalani pembebasan bersyarat, baik syarat umum maupun syarat khusus. Selain itu, klien diberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi Bapas, yakni untuk membantu klien berintegrasi kembali dengan masyarakat. Penjelasan mengenai keadaan klien ini juga diberikan kepada keluarga klien. Hal ini dimaksudkan agar keluarga klien tersebut dapat memberikan dukungan

moril dan materil sehingga klien dapat menjalani masa bimbingannya dengan baik.

2. Pelaksanaan Bimbingan

Pembimbingan terhadap klien bebas bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa:

pembimbingan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai klien sampai dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) masa bimbingan, pembimbingan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa bimbingan dan pembimbingan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembimbingan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa bimbingan.¹⁴⁰

Adapun masa bimbingan di sini adalah masa percobaan yang harus dijalani klien yang mendapat pembebasan bersyarat. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) KUHP, masa percobaan tersebut adalah selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun.

¹⁴⁰Indonesia (c), op. cit., Ps. 39.

Pembimbingan dilaksanakan oleh seorang petugas Bapas yang disebut Pembimbingan Kemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Pada Bapas Jakarta Selatan, pembimbingan umumnya dilakukan secara perorangan karena dengan cara ini pembimbing kemasyarakatan dapat lebih menyelami kepribadian klien, sehingga pelaksanaan bimbingan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing klien. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk melaksanakan pembimbingan secara berkelompok dalam hal-hal tertentu.

Pada dasarnya, terhadap seorang klien diberikan seorang pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien tersebut sejak tahap awal hingga pengakhiran bimbingan. Hal ini penting karena dengan demikian, pembimbing tersebut akan lebih mengenal dan memahami kepribadian klien sehingga diharapkan pelaksanaan bimbingan dapat mencapai sasaran. Selain itu, agar klien sendiri dapat merasa nyaman untuk berkonsultasi dan membicarakan masalahnya dengan pembimbing. Dengan demikian, dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara pembimbing dengan kliennya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan bimbingan terhadap seorang klien pada Bapas Jakarta Selatan

tidak selalu dipegang oleh seorang pembimbing sejak tahap awal hingga akhir. Hal ini terkait dengan adanya penyegaran dalam tubuh Bapas yang biasanya dilakukan satu tahun sekali. Karena adanya penyegaran tersebut, beberapa pembimbing kemasyarakatan harus dipindahkan ke Unit Pelaksanaan Teknis lain.¹⁴¹ Dengan demikian, klien yang sebelumnya ditangani oleh pembimbing tersebut harus dialihkan ke pembimbing lainnya. Hal ini tidak pernah menimbulkan masalah yang berarti bagi Bapas Jakarta Selatan, karena pembimbing pengganti tersebut sebisa mungkin mempelajari dan memahami kepribadian klien melalui hasil bimbingan sebelumnya.

Proses bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni sebagai berikut:

a. Bimbingan Tahap awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal adalah:

- 1). Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Bahan Pembimbingan

Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk

¹⁴¹Wawancara dengan Supadi, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Selasa 6 Mei 2008 di Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan.

mengetahui latar belakang kehidupan klien yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan di Bapas. Laporan Litmas berisi kumpulan data yang disusun secara sistematis yang menggambarkan keadaan dan latar belakang klien yang akan menjalani bimbingan. Selain itu, penelitian juga meliputi keadaan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat klien tinggal. Data yang ada pada laporan Litmas ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun program bimbingan bagi klien. Setiap klien yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas harus diadakan Litmas. Namun dalam hal ini yang dibahas secara khusus hanya Litmas bagi Klien yang mendapat pembebasan bersyarat.

Adapun penelitian kemasyarakatan meliputi:¹⁴²

- a) Penelitian sosial, yaitu penelitian mengenai riwayat hidup klien sejak ia lahir sampai saat melakukan tindak pidana. Penelitian ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan klien, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perkawinan, dan keadaan sosial ekonomi.
- b) Penelitian khusus, yaitu penelitian mengenai bagaimana cara klien melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui apakah klien melakukan tindak pidana tersebut sendiri

¹⁴²*Ibid.*

atau dengan orang lain. Apabila ia melakukannya bersama dengan orang lain, perlu dijelaskan apa posisinya, sebagai pelaku utama atau pembantu. Jika ia bertindak sebagai pelaku, apakah perbantuan tersebut dilakukan secara aktif atau pasif.

- c) Penelitian keadaan, yaitu penelitian mengenai ada tidaknya keadaan yang mendorong, memungkinkan, memaksa klien untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini mencakup keadaan keluarga dan keadaan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana tanggapan pihak keluarga dan masyarakat setempat jika klien kembali ke tengah masyarakat tersebut. Apabila memungkinkan, dapat juga dimintakan tanggapan dari pihak korban.

Pembimbing kemasyarakatan dalam mengumpulkan data untuk penelitian kemasyarakatan menggunakan cara memanggil klien yang bersangkutan dan atau mengunjungi rumah klien serta tempat-tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien. Teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data tersebut yaitu melalui pengamatan, wawancara baik terhadap klien, keluarganya, maupun warga sekitar tempat tinggalnya, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan klien. Setelah data tersebut lengkap, pembimbing kemasyarakatan menganalisa, menyimpulkan, dan memberikan pertimbangan atau saran sehubungan dengan permasalahannya untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan Litmas.

Pada dasarnya, bagi seorang narapidana yang akan mendapat pembebasan bersyarat, Litmas telah dilaksanakan pada saat usul pembebasan bersyarat diajukan oleh Kepala Lapas. Sebagaimana telah

dijelaskan pada bab terdahulu, sebelum seseorang diberikan pembebasan bersyarat, terhadapnya harus dilaksanakan penelitian kemasyarakatan yang bertujuan untuk melihat apakah narapidana tersebut layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau tidak. Permintaan atas Litmas untuk usul pembebasan bersyarat ini diajukan oleh Kepala Lapas kepada Bapas yang wilayahnya mencakup tempat tinggal narapidana tersebut. Atas permintaan tersebut, pembimbing kemasyarakatan pada Bapas yang bersangkutan segera mengadakan Litmas. Pada akhir laporan Litmas tersebut, pembimbing kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan saran apakah narapidana yang bersangkutan layak untuk diberi pembebasan bersyarat atau tidak.

Setelah narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk usul pembebasan bersyarat dapat dipergunakan kembali sebagai bahan acuan untuk pembimbingan di Bapas, apabila tidak ada perubahan data dalam laporan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi kerja Bapas. Dengan demikian,

selama tidak ada perubahan, laporan Litmas untuk usul pembebasan bersyarat dipergunakan lagi sebagai pedoman pembimbingan.

Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting karena pembebasan bersyarat bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. Proses pemasyarakatan ini akan melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya adalah masyarakat setempat. Jika dalam hasil Litmas tersebut masyarakat memberikan tanggapan yang positif, maka kemungkinan besar tujuan pembebasan bersyarat tersebut akan tercapai.

POSISI KASUS

Adapun sebagai contoh dipergunakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat atas nama klien KZ yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan Agnes Sri Daryanti. KZ menjalani masa pidananya di Lapas Klas I Cipinang karena melakukan pelanggaran atas Pasal 378 KUHP, yakni melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1770/Pid/B/2005/PNJS tanggal 23 November 2005, ia

dipidana selama 1 tahun 10 bulan. KZ ditahan sejak 16 Juni 2005 dan akan dibebaskan pada 12 April 2007 (tanggal bebas awal). Setelah dikurangi remisi sebanyak dua bulan, maka ia dijadwalkan akan bebas pada 11 Februari 2007 (tanggal bebas akhir).

Menjelang jangka waktu 2/3 dari masa pidana KZ akan segera tiba, maka Kepala Lapas segera melaksanakan prosedur pembebasan bersyarat. Untuk keperluan tersebut, Kepala Lapas Klas I Cipinang dengan suratnya tertanggal 28 April 2006 mengajukan permintaan Litmas untuk pembebasan bersyarat atas nama KZ kepada Bapas Jakarta Selatan. Untuk menanggapi permintaan tersebut, Bapas Jakarta Selatan menugaskan pembimbing kemasyarakatan Agnes Sri Daryanti untuk melaksanakan Litmas. Setelah selesai dibuat, laporan Litmas tersebut dikirimkan kepada Kepala Lapas Klas I Cipinang.

Berdasarkan hasil penelitian dan sidang TPP pada Bapas Jakarta Selatan tanggal 1 Juni 2006, pembimbing kemasyarakatan berkesimpulan bahwa KZ layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk itu, Kepala Lapas mengajukan usul pembebasan bersyarat kepada

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan surat tertanggal 31 Juli 2006. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta kemudian mengadakan sidang TPP pada 9 Agustus 2006. Berdasarkan hasil sidang TPP tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan surat tertanggal 14 Agustus 2006 meneruskan usul pembebasan bersyarat atas nama KZ kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila disetujui, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan SK Menteri Hukum dan HAM 12 September 2006 yang berisi pemberian bebas bersyarat bagi KZ.

Keputusan menteri Hukum dan HAM tentang pembebasan atas nama KZ juga menginstruksikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Bapas Jakarta Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap KZ. Hal ini karena klien berdomisili di wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, Keputusan Menteri tersebut juga memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melaksanakan pembebasan bersyarat. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur bertugas melaksanakan pembebasan

bersyarat tersebut karena KZ merupakan narapidana yang berasal dari Lapas Klas I Cipinang yang berada di wilayah Jakarta Timur.

KZ harus menjalani masa percobaan selama sisa masa pidana yang seharusnya dijalani ditambah satu tahun karena adanya pembebasan bersyarat. Dengan demikian, masa percobaannya berakhir pada 11 Februari 2008, satu tahun lebih lama dari tanggal bebas akhirnya yaitu 11 Februari 2007. Untuk melaksanakan pembebasan bersyarat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat atas nama KZ pada 28 September 2006

Adapun laporan penelitian kemasyarakatan tersebut berisi:¹⁴³

I. Identitas

Identitas ini terdiri dari identitas klien, istri klien, penanggung jawab klien, susunan keluarga klien dan susunan keluarga penanggung jawab. Identitas klien dicantumkan lengkap lama pidana dan tanggal ekspirasinya. Jika klien telah menikah, maka identitas istri harus dicantumkan. Penanggung jawab klien adalah pihak yang akan menerima kembali dan

¹⁴³*Ibid.*

menyediakan tempat tinggal bagi klien setelah ia mendapat pembebasan bersyarat. Penanggung jawab klien ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia akan bersedia menerima kembali klien untuk bertempat tinggal di rumahnya dan sanggup membantu penghidupan klien secara moril dan materiil. Selain itu, identitas penanggung jawab harus dilengkapi dengan keterangan yang jelas mengenai status hubungan antara penanggung jawab dan klien.

Berdasarkan Litmas atas nama KZ, ia memiliki seorang istri dan empat orang anak. Penanggung jawab KZ adalah Ny. Rukiah, yakni ibunya. Ny. Rukiah telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab atas KZ pada 27 April 2006. Surat tersebut harus ikut ditandatangani oleh Lurah setempat sebagai bukti bahwa masyarakat setempat telah diberitahu bahwa salah satu warganya sedang menjalani pembebasan bersyarat.

II. Masalah

Uraian mengenai masalah klien dibagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang dan kronologi kejadian. Latar belakang berisi faktor yang menyebabkan klien melakukan tindak pidana. Dalam kronologi kejadian diuraikan mengenai posisi kasus klien yang dituliskan secara rinci tindak pidana yang dilakukan klien, serta tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tersebut.

Klien dalam kasus ini (KZ) adalah seorang wiraswasta dalam bidang service AC dan mempunyai keahlian pemasangan instalasi pipa oksigen yang telah menekuni pekerjaannya itu selama 13 tahun. Sekitar tahun 2000 klien berkenalan dengan Aris yang kemudian banyak menjalin hubungan pekerjaan dengan klien. Aris pernah memberi klien order untuk melakukan pemasangan instalasi oksigen di sebuah rumah sakit di Lampung. Sejak itu, hubungan antara keduanya semakin akrab. Namun sekitar tahun 2004, banyak transaksi yang dilakukan Aris di RS dengan menggunakan nama klien padahal transaksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan klien. Klien juga tidak mengetahui bahwa uang transaksi tersebut juga dimasukkan oleh Aris ke rekening klien. Kemudian pada 15 Juni 2005

seseorang bernama Herman menceritakan kepada klien bahwa Aris telah mencemarkan nama baik klien karena nama klien tercantum dalam transaksi penawaran alat-alat kesehatan. Kemudian klien bersama Herman mendatangi tempat kerja Aris namun yang bersangkutan tidak dapat ditemukan. Merasa tidak puas dengan keadaan tersebut, Herman malah menyerahkan klien kepada polisi dan klien ditahan di Polda Metro Jaya selama 60 hari. Klien kemudian dipindahkan ke Lapas Cipinang pada bulan Agustus 2005 hingga PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan. Sejak saat itu, klien menjalani pidananya di Lapas Cipinang.

Adapun pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan Litmas ini berpendapat bahwa klien terlibat dalam tindak pidana ini disebabkan karena salah memilih teman pergaulan.

III. Perkembangan Pembinaan Klien di Dalam Lapas

Data ini didapat berdasarkan informasi dari petugas Lapas Klas I Cipinang dan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penelitian mengenai perkembangan pembinaan klien di Lapas meliputi:

1. Pribadi

Pembimbing kemasyarakatan selain melakukan pengamatan terhadap tingkah laku klien juga melakukan wawancara petugas Lapas untuk mengetahui bagaimana kepribadian klien. Klien KZ mempunyai sikap pendiam, rajin bekerja dan dapat berkomunikasi dengan baik.

2. Kesehatan

Pembimbing kemasyarakatan meneliti riwayat kesehatan klien, apakah ia mengidap penyakit atau tidak. Klien KZ selama menjalani masa pidananya tidak pernah menderita penyakit yang serius.

3. Hobby dan Kegemaran

Melalui pengamatan dan wawancara dengan petugas Lapas, pembimbing meneliti kegiatan apa saja yang dilakukan yang sering dilakukan untuk mengisi waktu luang. Klien KZ gemar menekuni bidang elektronik, ia juga suka bermain voli dan mendengarkan musik pop.

4. Pendidikan dan Keterampilan Kerja yang diperoleh

Pembimbing kemasyarakatan meneliti kegiatan apa saja yang dilakukan klien selama menjalani proses pembinaan dan apakah klien pernah diperbantukan dalam bidang tertentu atau tidak. Klien KZ mendapat pendidikan keagamaan dan rajin beribadah serta ikut dalam pengajian di Lapas. Ia belum pernah mendapat pendidikan keterampilan tetapi memiliki keahlian di bidang reparasi AC, sehingga sering dipekerjakan untuk memperbaiki AC di Lapas.

5. Cita-Cita dan Harapan

Merupakan rencana yang ingin dilakukan klien setelah masalah yang dihadapinya selesai. Klien KZ apabila kembali ke keluarganya ingin melanjutkan usaha yang telah lama ditekuninya yaitu reparasi AC dan berharap akan lebih berhati-hati dengan teman pergaulannya.

6. Hubungan/Relasi Sosial

Di sini diuraikan mengenai hubungan yang terjalin antara klien dengan petugas Lapas, sesama warga binaan, dan keluarga. Klien KZ memiliki hubungan yang baik dengan petugas Lapas karena ia selalu bersikap sopan dan mentaati peraturan yang ada. Hubungan klien dengan keluarga juga tetap harmonis yang dibuktikan dengan seringnya keluarga menjenguk klien secara rutin dua kali sebulan.

IV. Keadaan Keluarga Penanggung Jawab Klien

Merupakan uraian singkat mengenai keadaan keluarga dan penanggung jawab klien yang berisikan antara lain:

1. Riwayat Perkawinan

Riwayat perkawinan ini terdiri dari riwayat perkawinan klien dan penanggung jawab. Klien KZ menikah dengan Dewi Rosia dan sampai saat ini dikaruniai empat orang anak. Penanggung jawab klien yaitu Ny. Rukiah, ibu dari klien. Ia menikah pada tahun 1970 dan memiliki enam orang anak, empat diantaranya telah menikah, sedangkan suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2000.

2. Relasi Sosial dalam Keluarga

Berisi keterangan mengenai hubungan klien dengan keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Hubungan KZ dengan anggota keluarganya cukup baik,

hal ini terbukti dengan adanya masalah klien ini, keluarga klien masih memberikan dorongan dan berusaha membantu klien sebisa mungkin.

3. Relasi Sosial Keluarga dengan Lingkungan Masyarakat

Menggambarkan hubungan antara keluarga klien dengan tetangganya dan masyarakat setempat. Penanggung jawab klien, yaitu Ny. Rukiah telah menetap di lingkungan tersebut selama 57 tahun. Oleh karena itu, ia sangat dihormati dan dikenal oleh banyak orang di lingkungannya.

4. Keadaan Ekonomi

Berisi keterangan mengenai bagaimana penanggung jawab klien menghidupi dirinya dan keluarganya. Hal ini perlu diketahui karena ia yang akan bertanggung jawab atas diri klien secara moral dan materiil apabila klien. Oleh karena itu, seorang penanggung jawab harus mempunyai penghasilan sendiri.

5. Keadaan Rumah

Berisi keterangan mengenai bentuk fisik rumah, fasilitas yang ada dan status kepemilikan rumah tersebut. Penanggung jawab klien KZ menempati rumah milik pribadi dengan dua lantai, luas bangunan sekitar 4 x 25 m, terdiri dari 1 ruang tamu, 5 kamar tidur, 1 kamar mandi, penerangan listrik, menggunakan mesin air, berlantai keramik, dengan penataan bersih dan rapi.

V. Keadaan lingkungan Masyarakat

Bagian ini menjelaskan mengenai keadaan lingkungan masyarakat tempat penanggung jawab tinggal. Hal ini perlu untuk mengetahui bahwa klien akan tinggal di tempat yang layak dan dapat mendukung proses pembebasan bersyaratnya. Penanggung jawab klien KZ bertempat tinggal di lingkungan yang telah padat penduduknya dengan mayoritas pendatang dari berbagai daerah/suku, demikian juga mata pencahariannya yang tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke atas.

VI. Tanggapan Pihak Keluarga, Korban, Masyarakat dan Pemerintah Setempat

Berisi penjelasan mengenai tanggapan pihak-pihak tersebut apabila klien setelah mendapat pembebasan bersyarat akan tinggal bersama keluarganya di daerah tersebut. Dalam hal ini diteliti apakah ada keberatan yang diajukan oleh anggota keluarga ataupun warga masyarakat. Jika dalam melakukan Litmas ternyata ditemukan adanya keberatan, maka pembimbing kemasyarakatan mengusulkan untuk mencari keluarga yang lain.

1. Tanggapan Pihak Keluarga

Pihak keluarga klien KZ sangat mengharapkan klien kembali ke tengah keluarga secepatnya. Mereka sangat menyesal atas kejadian yang menimpa klien dan berjanji untuk membantu klien agar dapat menjalani masa pembebasan bersyarat dengan baik.

2. Tanggapan Pihak Korban

Sampai saat ini keluarga tidak pernah bertemu dengan pihak korban.

3. Tanggapan Pihak Masyarakat dan Pemerintah Setempat

Warga dan pemerintah setempat tidak berkeberatan apabila klien kembali menjadi warganya lagi sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

VII. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dari Litmas ini, maka pembimbing kemasyarakatan memberikan kesimpulan antara lain, klien KZ yang baru pertama kali dihukum menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Klien menjalani pembinaan di Lapas dengan baik dan apabila mendapatkan pembebasan bersyarat, keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat akan senantiasa menerima klien.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP) Bapas Klas I Jakarta Selatan, maka pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar klien diberikan pembebasan bersyarat. Laporan Litmas ini kemudian ditandatangani oleh Kepala Bapas dan pembimbing kemasyarakatan.

Pembuatan Litmas untuk kepentingan pembimbingan di Bapas wajib dilakukan berdasarkan Pasal 40 PP No. 31 Tahun 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, untuk kepentingan pembimbingan klien bebas bersyarat di Bapas tidak dibuat Litmas secara khusus, melainkan hanya mempergunakan laporan Litmas untuk pembebasan bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa Litmas pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, Litmas yang digunakan untuk kepentingan pembimbingan dan Litmas untuk pembebasan bersyarat tidak jauh berbeda. Namun demikian, untuk kepentingan pembimbingan tetap perlu diadakan Litmas karena Litmas ini bertujuan untuk menentukan program pembimbingan apa yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien, berbeda dengan Litmas untuk pembebasan bersyarat yang dibuat untuk menentukan apakah klien layak untuk diberikan pembebasan bersyarat atau tidak.

Adapun penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas Jakarta Selatan terhadap klien KZ sebagaimana telah dikemukakan, belum memenuhi seluruh aspek yang perlu untuk diteliti. Idealnya, suatu Litmas meliputi penelitian terhadap riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan klien. Apabila klien masih bersekolah maka pembimbing kemasyarakatan seharusnya mendatangi tempat klien tersebut bersekolah, sedangkan untuk klien yang telah bekerja, maka pembimbing kemasyarakatan mendatangi tempat kerja klien. Namun dalam pelaksanaannya, Litmas yang dibuat oleh Bapas Jakarta Selatan tidak mencakup penelitian tentang lingkungan pendidikan atau pekerjaan klien. Terhadap klien KZ seharusnya pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian mengenai lingkungan pekerjaannya. Hal yang perlu diketahui antara lain, pekerjaan apa yang diberikan kepada klien, bagaimana prestasi kerjanya, bagaimana tanggung jawab klien terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tidak dilakukannya penelitian tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan klien disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Bapas Jakarta Selatan. Untuk

mencapai tempat kerja ataupun tempat klien bersekolah, pembimbing kemasyarakatan membutuhkan biaya yang lebih sedangkan untuk biaya operasional sehari-hari saja dana yang tersedia sangat minim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penelitian kemasyarakatan oleh Bapas Jakarta Selatan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2). Penyusunan Rencana Program Pembimbingan

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan dan data lain yang berhubungan kemudian dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di Bapas untuk menyusun program bimbingan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Bapas Jakarta Selatan melaksanakan Sidang TPP secara rutin seminggu sekali yang dilaksanakan pada hari Selasa atau Kamis. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.¹⁴⁴

Sidang TPP di Bapas Jakarta Selatan dihadiri oleh seluruh pembimbing kemasyarakatan yang hadir pada hari itu.¹⁴⁵ Adapun sidang TPP tersebut diketuai oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Wakil Ketua adalah Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Sekretaris adalah Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa, dan Wakil Sekretaris adalah Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak. Sidang TPP tersebut membahas laporan penelitian kemasyarakatan, baik klien dewasa maupun klien anak, kemudian menentukan program pembinaan ataupun pembimbingan yang sesuai dengan klien. Adapun jumlah klien dewasa dan atau anak yang dibahas dalam sidang TPP di Bapas tidak terbatas karena tergantung kebutuhan pada saat itu.

Setiap sidang TPP harus dibuat daftar hadir dan Berita Acara persidangan yang ditandatangani oleh seluruh peserta sidang. Pada pelaksanaannya, sidang TPP di Bapas Jakarta Selatan lebih banyak membahas

¹⁴⁴Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, *Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*, Kepmen No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999, ps. 20 ayat (1).

¹⁴⁵Wawancara dengan Supadi, *op. cit.*

laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan usul pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Sedangkan bagi klien yang telah mendapat pembebasan bersyarat, pada umumnya tidak lagi melalui sidang TPP karena bentuk dan program pembimbingannya sepenuhnya diserahkan pada pembimbing kemasyarakatan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan kepentingan klien.

3). Pelaksanaan Program Pembimbingan

Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien pembebasan bersyarat didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat di mana klien bertempat tinggal. Pembimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, jenis bimbingan klien meliputi pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan,

pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psikoterapi, kepustakaan, psikiatri terapi, dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien lainnya.¹⁴⁶

Jenis bimbingan yang paling sering diterapkan adalah pendidikan budi pekerti dan pendidikan keterampilan kerja. Pendidikan budi pekerti dan penyuluhan sangat penting untuk menyadarkan klien untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Pendidikan keterampilan kerja atau yang disebut juga dengan bimbingan kerja, tidak diberikan kepada setiap klien, tetapi hanya kepada klien yang membutuhkan saja, yaitu klien yang belum berpenghasilan atau mempunyai pekerjaan. Bimbingan kerja ini bertujuan agar klien yang tidak mempunyai pekerjaan dapat memperoleh keterampilan melalui bimbingan ini. Dengan keterampilan tersebut, klien diharapkan dapat memiliki pekerjaan sehingga dapat membiayai hidupnya dan keluarganya, sehingga ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi untuk memenuhi

¹⁴⁶Direktur Jenderal pasyarakatatan Departemen Kehakiman RI, *op. cit.*, bagian khusus butir 3.

kebutuhannya. Sedangkan bagi klien yang sudah memiliki pekerjaan tidak terlalu membutuhkan bimbingan kerja. Namun tidak tertutup kemungkinan apabila mereka menginginkan untuk diberi bimbingan kerja, mereka tetap dapat memperoleh bimbingan tersebut. Meskipun demikian, bimbingan kerja tetap diprioritaskan bagi klien yang belum bekerja.

Bentuk bimbingan kerja yang diberikan oleh Bapas Jakarta Selatan terdiri dari montir mobil dan motor, mengemudikan kendaraan dan pembuatan SIM, perbaikan handphone, manjahit dan merias yang biasanya untuk klien wanita. Dalam pelaksanaan bimbingan kerja ini Bapas Jakarta Selatan bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pelatihan kerja antara lain, LPK Jaya Persada untuk melaksanakan kursus perbaikan handphone, LPK Nanda Asih dalam melaksanakan kursus montir mobil dan motor. Klien yang telah selesai menjalani kursus keterampilan kerja ini biasanya akan mendapatkan sertifikat resmi dari LPK yang bersangkutan. Pelaksanaan bimbingan kerja terkadang dilakukan secara berkelompok, yaitu dengan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok ini berisi sekitar

tujuh orang yang menjalani suatu program bimbingan kerja, misalnya kursus montir mobil atau motor.¹⁴⁷

Balai Pemasyarakatan juga melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam memberi bimbingan kerja, yaitu dengan Departemen Hukum dan HAM yang menyediakan peserta bimbingan kerja, Departemen Tenaga Kerja yang membantu penyaluran bagi klien yang telah berhasil mengikuti program bimbingan kerja, dan Dinas Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan sosialisasi bekas narapidana sebagai usaha penyesuaian kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Klien yang sedang menjalani masa bimbingan diwajibkan untuk melapor kepada pembimbing kemasyarakatannya di Bapas. Untuk pembimbingan tahap awal biasanya klien diwajibkan melapor minimal satu kali sebulan. Pada saat melapor tersebut, pembimbing kemasyarakatan menanyakan langsung kepada klien bagaimana keadaannya, apakah menemui hambatan selama menjalani pembebasan bersyarat, apabila ada maka pembimbing kemasyarakatan akan berusaha membantu.

¹⁴⁷Wawancara dengan Supadi, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Jumat 13 Juni 2008 di Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan.

Pada saat melapor ini pembimbing kemasyarakatan juga melakukan konseling tentang kejiwaan klien, namun dalam batas-batas tertentu dan hanya menyangkut hal-hal yang praktis, misalnya dalam hal pekerjaan, keluarga ataupun masyarakat.

Pembimbingan juga dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) klien oleh pembimbing kemasyartakatan. Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana keadaan klien di lingkungan tempat tinggalnya. Pada saat berkunjung, pembimbing tidak hanya menemui klien tetapi juga keluarga dan warga setempat untuk menanyakan apakah klien berkelakuan baik atau tidak. Pembimbing biasanya menanyakan kepada ketua RT setempat sebagai wakil dari masyarakat, mengenai kelakuan klien. Selain mengunjungi klien, pembimbing kemasyarakatan juga berhubungan dengan klien melalui telpon atau surat-menyurat agar dapat selalu mengikuti perkembangan keadaannya. Seperti halnya keharusan melapor, kunjungan ke rumah klien juga dilakukan sekali dalam sebulan.

Klien yang melakukan pelanggaran persyaratan khusus, misalnya terlambat melapor, maka hal itu cukup diselesaikan oleh Bapas dan ditingkatkan bimbingannya. Apabila klien melakukan pelanggaran hukum, maka Kepala Bapas melaporkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan Polri, Kepala Lapas, Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Hasil kegiatan bimbingan dicatat dalam Catatan Hasil Bimbingan dan Penyuluhan. Sebagai contoh yaitu Catatan Hasil Bimbingan dan Penyuluhan atas nama klien KZ yang dibuat pada tanggal 2 November 2006 di Bapas Jakarta Selatan. Materi dalam bimbingan saat itu adalah mengenai penyuluhan agar klien dapat menjalin komunikasi yang baik dengan keluarganya. Pembimbing kemasyarakatan menyarankan kepada klien agar klien menjadi suami dan ayah yang baik bagi keluarga dan berusaha untuk mendekatkan diri lagi dengan keluarga.

- 3). Penilaian Pelaksanaan Program Tahap Awal dan Penyusunan Rencana Bimbingan Tahap Lanjutan

Pada akhir masa bimbingan tahap awal, diadakan penilaian atau evaluasi atas pelaksanaan bimbingan yang telah dilakukan. Penilaian ini dilakukan dalam sidang TPP di Bapas. Hal-hal yang dinilai yaitu apakah bimbingan telah berjalan lancar dan sesuai dengan sasaran yang dituju atau apakah ada kendala yang masih dihadapi klien. Hal ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menyusun rencana bimbingan selanjutnya. Dalam pelaksanaannya pada Bapas Jakarta Selatan, penilaian pelaksanaan bimbingan tahap awal tidak selalu melalui sidang TPP. Apabila menurut pembimbing kemasyarakatan kliennya tidak memiliki masalah ataupun hambatan yang berarti selama menjalani pembimbingan, maka penilaian tersebut diserahkan kepada pembimbing kemasyarakatan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan kinerja para petugas Bapas.

b. Bimbingan Tahap Lanjutan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap lanjutan ialah:

1). Pelaksanaan Program Bimbingan

Pada dasarnya program bimbingan tahap lanjutan adalah sama dengan program bimbingan yang dilakukan

pada tahap awal. Program yang telah dijalani di tahap awal tetap dilanjutkan, kecuali apabila berdasarkan penilaian pelaksanaan program tahap awal ada suatu kekurangan atau hambatan, maka di tahap lanjutan ini diusahakan untuk mencari pemecahan agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Misalnya, jika klien merasa tidak cocok dengan jenis bimbingan yang diberikan pada bimbingan tahap awal, maka pada bimbingan tahap lanjutan ini jenis bimbingan tersebut dapat diganti dengan jenis bimbingan yang lebih cocok dengan kebutuhan klien. Apabila klien dapat menjalani bimbingan tahap awal dengan baik, maka pada bimbingan tahap lanjutan terdapat pengurangan jadwal lapor diri, misalnya jika sebelumnya klien wajib melapor ke Bapas sekali dalam sebulan, maka di tahap lanjutan menjadi sekali dalam dua bulan.

Hasil bimbingan pada tahap lanjutan ini juga dicatat dalam Catatan Hasil Bimbingan dan Penyuluhan. Adapun sebagai contoh yaitu Catatan Hasil Bimbingan dan Penyuluhan atas nama klien KZ yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2007 di rumah klien. Materi yang dibahas dalam bimbingan saat itu adalah mengenai

pekerjaan. Klien masih mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang tetap dan hanya melakukan pekerjaan serabutan. Hal ini berkaitan dengan status klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Beberapa orang masih memiliki stigma yang negatif terhadap klien karena menganggap klien sebagai orang yang jahat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi klien untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan. Pembimbing kemasyarakatan menyarankan kepada klien untuk bersabar dan sebaiknya mengerjakan pekerjaan yang ada terlebih dahulu.

2). Penilaian Pelaksanaan Program Tahap Lanjutan dan Penyusunan Rencana Bimbingan Tahap Akhir

Pada akhir program bimbingan dilakukan penilaian pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan yang hasilnya kemudian digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana bimbingan tahap akhir. Proses penilaian ini pada dasarnya sama dengan proses penilaian di tahap awal.

c. Bimbingan Tahap Akhir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir ialah:

1). Pelaksanaan Program Bimbingan

Pelaksanaan program bimbingan pada tahap akhir sama dengan pelaksanaan program bimbingan pada tahap awal dan lanjutan, kecuali ada perubahan berdasarkan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan, maka pelaksanaan bimbingan tahap akhir disesuaikan dengan hasil penelitian tersebut.

2). Penilaian Keseluruhan Hasil Pelaksanaan Program Bimbingan

Pada tahap ini yang diteliti dan yang dinilai tidak hanya hasil pelaksanaan pada tahap lanjutan saja, tetapi penilaian keseluruhan dari mulai bimbingan tahap awal, lanjutan sampai dengan tahap akhir. Hal-hal yang dinilai adalah bagaimana keberhasilan dari pembimbingan yang telah dilakukan selama ini. Pada klien bebas bersyarat pembimbingan dikatakan berhasil apabila, selama masa percobaan klien berkelakuan baik, tidak melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditentukan, baik syarat umum maupun syarat khusus. Selain itu, klien juga diterima oleh masyarakatnya dan tidak ada hambatan bagi klien dalam bersosialisasi kembali. Akan lebih baik lagi bagi klien yang tidak mempunyai pekerjaan,

setelah selesai menjalani pembimbingan dapat memperoleh pekerjaan dengan keterampilan yang diperolehnya selama masa bimbingan tersebut.

- 3). Mempersiapkan Klien untuk Menghadapi Akhir Masa Bimbingan dan Mempertimbangkan akan Kemungkinan Pelayanan Bimbingan Tambahan (*after care*)

Pembimbing kemasyarakatan memberi penjelasan kepada klien bahwa sebentar lagi masa bimbingannya akan segera berakhir. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya diambil keputusan apakah terhadap klien diperlukan pelayanan bimbingan tambahan. Bimbingan tambahan dilaksanakan berdasarkan surat permintaan bimbingan tambahan dari klien yang bersangkutan atau orang tua atau walinya. Wujud pembimbingan tambahan ini sama dengan pembimbingan sebelumnya, namun batas waktu bimbingan maksimum enam bulan. Bimbingan tambahan hanya diberikan kepada klien yang sangat bermasalah. Dalam pelaksanaannya di Bapas Jakarta Selatan, sangat jarang klien diberikan bimbingan tambahan.

- 4). Mempersiapkan Surat Keterangan Akhir Masa Bimbingan Klien untuk Mengakhiri Masa Pembimbingan

Apabila klien tidak memerlukan bimbingan tambahan, maka pembimbing kemasyarakatan kemudian mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan untuk klien yang akan segera berakhir masa bimbingannya. Sebelumnya, Kepala Bapas melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap klien yang bersangkutan untuk mengetahui secara langsung hasil dari bimbingan yang telah dilakukan. Setiap klien yang telah mengakhiri masa bimbingan akan diberikan Surat Pengakhiran Bimbingan.

Apabila pengakhiran bimbingan dilakukan karena klien melakukan pelanggaran hukum, maka Kepala Bapas melaporkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan Polri, Kepala Lapas, Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila klien pindah alamat tanpa melapor dan tidak ditemukan alamat yang baru, maka setelah lewat jangka waktu tiga bulan Bapas menyatakan bahwa proses pembimbingan terhadap klien tersebut dihentikan.¹⁴⁸ Artinya, Bapas tidak lagi

¹⁴⁸*Ibid.*

bertanggung jawab terhadap klien. Hal ini kemudian diberitahukan oleh Kepala Bapas kepada instansi terkait, seperti Kejaksaan negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Kepala Lapas. Pengakhiran bimbingan klien dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta instansi, dilampiri dengan laporan ringkas hasil bimbingan dan laporan pengakhiran himbingan.

B. HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN, KEJAKSAAN NEGERI DAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMEBEBASAN BERSYARAT

Peran kejaksaan Negeri dalam pembebasan bersyarat dimulai sejak saat seorang narapidana diusulkan pembebasan bersyarat. Pada saat itu, Kepala Lapas tempat narapidana tersebut menjalani pidana mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri setempat untuk menanyakan apakah yang bersangkutan masih memiliki perkara lain yang belum diputus.¹⁴⁹ Apabila tidak ada, maka narapidana tersebut

dapat diusulkan untuk diberi bebas bersyarat. Kemudian sebelum pembebasan bersyarat dilaksanakan Kepala Lapas berkewajiban untuk menyerahkan narapidana kepada Kejaksaan Negeri setempat untuk dilakukan pengawasan dan kepada Bapas untuk dilakukan pembimbingan.¹⁵⁰ Kejaksaan Negeri yang bertugas melaksanakan pembebasan bersyarat tersebut membuat surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat atas nama narapidana yang bersangkutan, kemudian dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Kepala Lapas, dan Kepala Bapas. Dengan adanya surat pemberitahuan ini, maka pembebasan bersyarat telah dilaksanakan. Kepala Lapas dan Kepala Bapas setiap bulan wajib melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.¹⁵¹ Kepala Kantor Wilayah wajib memelihara data pelaksanaan pembebasan bersyarat

¹⁴⁹Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E. PK 04.10 - 80.

¹⁵⁰Departemen Hukum dan HAM, *op. cit.*, ps. 17.

¹⁵¹*Ibid.*, ps. 22.

bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM.¹⁵² Apabila klien pemasyarakatan melakukan pelanggaran hukum selama menjalani masa percobaan, maka pembebasan bersyaratnya dapat dicabut. Pencabutan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Bapas melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.¹⁵³ Selain itu, pencabutan ini juga diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri yang melakukan pengawasan.

Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang bertugas melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas dan wewenang Hakim pengawas dan pengamat ini diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHP. Adapun Pasal 280 KUHP menyatakan:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh bagi narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta perilaku timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

¹⁵²*Ibid.*, Pasal 23.

¹⁵³*Ibid.*, ps. 24 ayat (4).

- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.¹⁵⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim pengawas dan pengamat bertugas melakukan pengawasan atas jalannya eksekusi putusan dan melakukan pengamatan terhadap manfaat yang ditimbulkan dari proses pemidanaan tersebut terhadap perkembangan perilaku narapidana. Tugas hakim pengawas dan pengamat dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Berdasarkan SEMA tersebut, hakim pengawas dan pengamat harus mengadakan *Checking on the spot* paling sedikit 3 bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

Dalam hubungannya dengan pembebasan bersyarat, hakim pengawas dan pengamat tidak terlalu berperan dalam

¹⁵⁴Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, ps. 280.

pengusulan bebas bersyarat terhadap seorang narapidana. Hal ini karena yang bertugas untuk memberi saran dan pertimbangan mengenai pengusulan bebas bersyarat tersebut adalah Tim Pengamat Pemasyarakatan yang berkedudukan di Lapas. Dalam rangka pengawasan terhadap narapidana yang telah mendapat pembebasan bersyarat, hakim pengawas dan pengamat juga kurang memiliki peranan karena pengawasan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan negeri dan Balai Pemasyarakatan.

C. KENDALA YANG DIHADAPI BAPAS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengawasan yang dilakukan Bapas terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat adalah berupa pelaksanaan pembimbingan yang bertujuan untuk membantu klien tersebut beradaptasi kembali dengan masyarakat. Dalam melaksanakan pembimbingan tersebut, Bapas menemui beberapa kendala yang sangat mempengaruhi kinerjanya. Kendala-kendala tersebut datang baik dari dalam tubuh Bapas maupun dari luar Bapas. adapun kendala-kendala tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dana yang dimiliki Bapas

Keterbatasan dana ini mengakibatkan Bapas tidak dapat melakukan pembimbingan terhadap klien secara maksimal. Contohnya dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, idealnya Bapas harus melakukan kunjungan ke rumah klien, apabila klien bersekolah maka dikunjungi sekolahnya, dan apabila klien sudah bekerja maka dikunjungi tempat kerjanya. Namun ternyata Bapas Jakarta Selatan tidak dapat melakukan kunjungan ke sekolah ataupun tempat kerja klien karena dana yang disediakan oleh Bapas sangat minim. Untuk setiap pembimbing kemasyarakatan, Bapas Jakarta Selatan hanya menyediakan dana sebesar Rp. 40.000,- per harinya, padahal setiap hari pembimbing kemasyarakatan selalu bertugas ke luar kantor untuk melakukan Litmas ataupun melakukan *home visit* dalam rangka pembimbingan terhadap setiap klien sebanyak satu bulan sekali.¹⁵⁵ Untuk mengatasi hal ini, para petugas Bapas berusaha menggunakan anggaran tersebut seefisien mungkin dan terhadap klien-klien

¹⁵⁵*Ibid.*

tertentu yang tidak bermasalah dapat dikurangi intensitas kunjungannya.

2. Keterbatasan jumlah petugas Bapas dan sarana transportasi

Sampai saat wawancara dilakukan, Bapas Jakarta Selatan memiliki jumlah petugas di Bagian Bimbingan Klien Dewasa sebanyak sepuluh orang, sedangkan untuk Bimbingan Klien Anak sebanyak sebelas orang. Jumlah ini sewaktu-waktu dapat berkurang karena adanya penyegaran yang mengakibatkan beberapa petugas Bapas yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis lainnya, seperti Lapas ataupun Rutan. Jumlah petugas ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah klien yang dimiliki dan wilayah yang harus dijangkau oleh Bapas. Selain itu, tugas yang dimiliki oleh setiap pembimbing kemasyarakatan juga tidak sedikit, mulai dari permintaan pembuatan Litmas untuk setiap kliennya sampai pelaksanaan pembimbingan baik yang dilakukan di Bapas maupun di luar Bapas. Hal ini membuat para petugas Bapas harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sarana transportasi yang dimiliki oleh Bapas Jakarta Selatan juga tidak memadai. Sampai saat

wawancara dilakukan, Bapas Jakarta Selatan hanya memiliki sarana transportasi yang berupa kendaraan roda dua (motor) milik pribadi para petugas, sedangkan sebuah mobil yang dahulu dimiliki oleh Bapas telah dilelang beberapa waktu lalu. Dengan demikian, para petugas hanya mengandalkan sarana transportasi berupa motor. Adapun timbul kendala bagi para petugas yang tidak memiliki motor karena mereka akan semakin sulit untuk melaksanakan tugasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka yang dapat dilakukan Bapas adalah mengatur jadwal kunjungan secermat mungkin dan terhadap klien yang tempat tinggalnya mudah dijangkau pembimbing masyarakat dapat mengunjunginya dengan menggunakan alat transportasi umum.

3. Stigma masyarakat terhadap bekas narapidana

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem masyarakat. Hal ini karena tujuan akhir dari sistem masyarakat adalah tercapainya suatu hubungan yang harmonis antara seorang bekas narapidana dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau lingkungan tempat kerja. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan

partisipasi masyarakat untuk ikut memegang peranan dalam penyelenggaraan proses pemasyarakatan. Seseorang yang telah diberikan pembebasan bersyarat berarti ia telah memenuhi segala syarat yang ditentukan, baik syarat substantif maupun syarat administratif. Dengan demikian, narapidana tersebut dinilai telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif serta menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Namun demikian, ada sebagian orang yang masih menganggap bahwa narapidana yang telah mendapat pembebasan bersyarat itu sebagai orang jahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Stigma masyarakat inilah yang membuat pembimbingan di Bapas menjadi sulit dilakukan. Hal yang paling sering terjadi adalah dalam hal pekerjaan. Klien yang mendapat pembebasan bersyarat sering merasa sulit mencari pekerjaan karena tempat kerjanya itu tidak ingin menerima seorang pekerja yang bekas narapidana, terlebih jika klien mencari pekerjaan kantoran. Seorang bekas narapidana seharusnya diberi kesempatan untuk memulai kembali kehidupannya dengan cara diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan sehingga mereka dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Dengan demikian,

diharapkan mereka tidak lagi melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi masalah ini, maka pembimbing kemasyarakatan hanya dapat menyarankan kepada klien untuk sementara waktu melakukan pekerjaan yang tersedia selama pekerjaan itu tidak melanggar hukum untuk menunjang kebutuhan sehari-hari atau apabila memungkinkan klien dapat membuka usaha kecil-kecilan.

4. Pelaksanaan pembebasan bersyarat kurang melibatkan pihak korban

Pihak korban berhak untuk mengetahui saat seorang narapidana diberikan pembebasan bersyarat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menentukan bahwa korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.¹⁵⁶ Pada dasarnya, penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk usul pembebasan bersyarat mencakup penelitian mengenai tanggapan dari pihak korban atas pemberian pembebasan bersyarat. Namun hal ini bukanlah

¹⁵⁶Indonesia (f), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006 TLN No. 4635, ps. 5 ayat (1).

suatu kewajiban, artinya apabila pihak korban tidak dapat ditemui maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi pelaksanaan pembebasan bersyarat yang merupakan hak bagi narapidana, di sisi lain dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak korban.

Hal-hal tersebut hanya sebagian dari kendala-kendala yang paling mempengaruhi kinerja Bapas. Kendala-kendala tersebut masih belum dapat diatasi dengan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk melakukan perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tidak diatur dalam KUHP, melainkan dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan selama sisa masa pidananya ditambah satu tahun. Selama masa percobaan tersebut, narapidana tersebut harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Syarat umum yaitu tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif yang ditentukan dalam keputusan menteri untuk pembebasan bersyarat. Untuk mengawasi agar

syarat umum dan syarat khusus tersebut terpenuhi selama masa percobaan, maka diperlukan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya. Pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat umum dari pembebasan bersyarat ada pada Kejaksaan Negeri, sedangkan untuk syarat-syarat khusus, pengawasannya diberikan kepada Balai Pemasarakatan (Bapas). Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas lebih bersifat sebagai pembimbingan karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kelakuan narapidana selama menjalani masa percobaan. Narapidana yang berada di bawah bimbingan Bapas disebut klien pemasarakatan (klien). Pembimbingan terhadap klien dilakukan oleh petugas Bapas yang disebut pembimbing kemasyarakatan, terdiri dari tiga tahap yaitu, tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembimbingan tahap awal terdiri dari pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. Tahap lanjutan terdiri dari pelaksanaan program, penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan

rencana bimbingan tahap akhir. Bimbingan tahap akhir terdiri dari pelaksanaan program bimbingan, penilaian keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, persiapan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan, dan pemberian surat keterangan akhir masa bimbingan klien untuk mengakhiri masa bimbingan. Pembimbingan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah klien oleh pembimbing dan kewajiban bagi klien untuk melapor sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jenis bimbingan meliputi, pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psikoterapi, kepastakaan, dan psikiatri terapi, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan klien.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bapas Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari pertama, dalam membuat penelitian kemasyarakatan

(Litmas) tidak dilakukan penelitian terhadap lingkungan kerja atau lingkungan pendidikan klien. Kedua, wujud pembimbingan terhadap klien tidak dapat sepenuhnya dilakukan berdasarkan kebutuhan klien. Bapas Jakarta Selatan hanya menyediakan bimbingan budi pekerti dan bimbingan kerja. Ketiga, bimbingan kerja yang diberikan juga tidak dapat disesuaikan dengan keahlian klien. Bapas Jakarta Selatan hanya menyediakan satu macam bimbingan kerja untuk setiap kliennya.

3. Bapas Jakarta Selatan menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pembimbingan terhadap kliennya, antara lain, keterbatasan anggaran dana yang dimiliki Bapas yang mengakibatkan proses bimbingan tidak dapat dilakukan secara maksimal sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keterbatasan jumlah petugas Bapas dan sarana transportasi, stigma masyarakat terhadap bekas narapidana yang mempersulit klien untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat, dan kurangnya keterlibatan pihak korban dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

B. SARAN

Saran penulis dalam kaitannya dengan materi yang diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1. Pemerintah perlu menyediakan dana yang lebih untuk mengatasi kendala keterbatasan dana yang dimiliki Bapas. Kurangnya dana yang disediakan menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi Bapas. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap kendala ini sehingga Bapas dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas bimbingannya.
2. Kendala yang timbul karena keterbatasan jumlah petugas Bapas sebaiknya diatasi dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyalurkan tenaga-tenaga ahli di bidang pemasyarakatan untuk dipekerjakan di Bapas.
3. Bapas sebagai pranata yang membimbing klien bebas bersyarat juga sebaiknya perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tempat klien tersebut akan kembali. Hal ini penting karena masyarakat perlu diarahkan untuk ikut membantu klien beradaptasi. Dengan demikian, Bapas diharapkan dapat mencegah terbentuknya

stigma negatif dari masyarakat terhadap klien yang dapat menyulitkan proses pembimbingan.

4. Perlunya ketentuan yang mengharuskan adanya keterlibatan dari pihak korban. Korban berhak untuk mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006. Dengan demikian, sebelum narapidana diusulkan bebas bersyarat sebaiknya terhadap pihak korban wajib dimintai tanggapan yang akan dijadikan bahan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana. Begitu juga pada saat narapidana tersebut telah diberi pembebasan bersyarat, hal itu sebaiknya diberitahukan kepada pihak korban dengan surat pemberitahuan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Atmasasmita, Romli. *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni, 1971.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002. Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1984.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Pandjaitan, Petrus I. dan Samuel Kikilaytety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasayarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Pradja, R. Achmad S. Soemadi dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1979.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Schravendijk. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: JB Wolters, 1956.
- Simanjuntak, S. *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Suyanto, G. *Seluk Beluk Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1981.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

_____. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*. Permen Hukum dan HAM No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007.

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. *Keputusan Menteri Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*. Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan No. M.02.PR.08.03 Tahun 1993.

_____. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999-2000*.

Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembeimbing Kemasyarakatan*. Kepmen No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998.

_____. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. Kepmen Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. *Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan*. SE No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987.

_____. *Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan*. SE No. E.40-PR.05.03 Tahun 1987.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006 LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*. UU NO. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997 TLN No. 3614.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995 LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

_____. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 7 Tahun 1981.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. PP No. 32 Tahun 1999 LN. No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*. PP Np. 31 Tahun 1999 LN. No. 68 Tahun 1999, TLN No. 3845.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diterjemahkan oleh A. Hamzah. cet. 11. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.